

**SKEMA DANA NON HALAL DALAM PENETAPAN DENDA  
TERHADAP PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BANK  
MUAMALAT KCP BANYUWANGI**

**SKRIPSI**



Oleh:  
Dina Sabrinatus Soleha  
NIM :E20181020

Dosen Pembimbing

Dr. Hj. Nurul Setianingrum, SE, M.M  
NIP. 196905231998032001

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH.ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
APRIL 2022**

**SKEMA DANA NON HALAL DALAM PENETAPAN DENDA  
TERHADAP PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BANK  
MUAMALAT KCP BANYUWANGI**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Perbankan Syariah

Oleh:

Dina Sabrinatus Soleha  
NIM :E20181020

Disetujui Pembimbing



Dr. Hj. Nurul Setianingrum, SE, M.M  
NIP. 196905231998032001

**SKEMA DANA NON HALAL DALAM PENETAPAN DENDA  
TERHADAP PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BANK  
MUAMALAT KCP BANYUWANGI**


**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Perbankan Syariah

Hari : Kamis  
Tanggal : 21 April 2022

Tim Penguji

Ketua



Dr. Saihan, M.Pd  
NIP. 197202172005011001

Sekretaris



Nur Ika Mauliyah, SE., M.Ak  
NIP. 198803012018012001

Anggota :

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., M.M. ( )
2. Dr. Hj. Nurul Setianingrum S.E., M.M. ( )

Menyetujui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Kurniawan Rifa'i, SE., M.Si  
19680807200003100

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ....

Artinya: “Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu....”(QS.Al Maidah:1)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Depag RI, Alquran dan Terjemahan, 106

## **PERSEMBAHAN**

Ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT atas rahmat serta kasih sayang-Nya yang telah memberikan kesehatan, kemampuan dan kesabaran dalam menuntut ilmu. Atas pertolongan, kemudahan serta kelancaran yang telah Engkau berikan dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Teruntuk kedua orang tua saya, Bapak dan Ibu (Juari dan Soleha) yang selama ini telah ikhlas memberikan cinta kasih sayang serta dukungannya berupa doa dan kerja keras untuk membiayai saya demi bisa menuntut ilmu. Selalu memberikan motivasi untuk tetap semangat menuntut ilmu.
2. Kakak saya, Dany Fathorrozy dan Ningrum Setiana terimakasih sudah selalu memberikan dukungan dan motivasi untuk saya agar menjadi pribadi yang baik.
3. Sahabatku pejuang toga terkhusus Noviyanti, Faiq Nabila, Elda Rizky Febriantje dan Alfian Novianti yang sudah menemani saya saling memberikan semangat dan dukungan, terimakasih atas doa baik kalian kepada saya.
4. Teman-teman seperjuangan Chika Maryam Oktaviani, Vira Rahmadiyah, Yovi Silvila Dewi, dan Yulia Nur Astutik yang telah menjadi tim diskusi baik pembahasan yang faedah maupun unfaedah, terimakasih sudah menemani kurang lebih 4 tahun ini.
5. Teman-teman Kelas Perbankan Syariah 1 Program studi Perbankan Syariah angkatan 2018.
6. Almamater kebanggaan UIN KHAS Jember yang telah memberikan kesempatan untuk menggali ilmu pengetahuan serta menjadi tempat pendewasaan dengan berbagai macam pembelajaran yang dapat diambil yang tentunya sangat berharga untuk saya.

## KATA PENGANTAR

Ungkapan syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt atas rahmat serta karuniaNya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Terselesainya skripsi ini tentunya berkat doa dan dukungan semangat serta usaha dari penulis sehingga dapat menyelesaikan tanggungjawab berupa tugas skripsi ini. Terselesainya skripsi ini bukan menjadi langkah terakhir penulis dalam menuntut ilmu, tentunya ini menjadi proses awal penulis dalam kehidupan menjadi insan lebih baik. Selesainya skripsi ini tentu karena dukungan dari banyak pihak, maka penulis menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor UIN KHAS Jember
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember
3. Ibu Dr. Hj. Nurul Setianingrum, SE,M.M selaku Koordinator Program Studi Perbankan Syariah UIN KHAS Jember serta dosen pembimbing yang telah meluangkan tenaga, waktu dan pikirannya untuk membimbing dan memotivasi penulis dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu dosen UIN KHAS Jember yang telah memberikan ilmu serta pembelajaran untuk menjadikan penulis menjadi pribadi yang baik serta dapat menggapai cita-cita demi masa depan yang baik.
5. Kepala Perpustakaan UIN KHAS Jember dan karyawan yang telah menyediakan segingga dapat membantu dan memudahkan penulis dalam mencari referensi.
6. Pihak Bank Muamalat KCP Banyuwangi yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian sehingga penelitian dapat dilaksanakan dengan lancar.
7. Semua pihak telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk penulisan skripsi yang lebih baik. Semoga Allah membalas kebaikan yang telah Bapak/Ibu berikan untuk penulis.

Jember, 03 Maret 2022

Penulis

**Dina Sabrinatus Soleha**  
**NIM.E20181020**

## ABSTRAK

**Dina Sabrinatus Soleha, Dr.Hj. Nurul Setianingrum, SE, MM. 2022:** Skema Dana Non Halal dalam Penetapan Denda Terhadap Pembiayaan Bermasalah di Bank Muamalat KCP Banyuwangi.

**Kata Kunci:** Dana Non Halal, Denda, Pembiayaan Bermasalah

Di Indonesia menurut data word population review mayoritas penduduknya beragama islam yaitu 87,20% dari total keseluruhan penduduk Indonesia, oleh karena itu segala bentuk kegiatan halal akan menjadi peluang besar untuk terus dikembangkan seperti pada perbankan syariah. Terlepas dari peluang besarnya Bank syariah untuk terus berkembang, masyarakat juga masih memiliki keraguan terhadap praktek perbankan syariah karena menganggap bahwa Bank syariah masih belum sesuai dengan prinsip syariah seperti pada penetapan kebijakan denda yang diperuntukan kepada nasabah yang telat membayar angsuran pembiayaan karena hal tersebut termasuk dalam kategori riba sehingga dalam laporan keuangan tergolong dalam dana non halal.

Fokus Penelitian dari penelitian ini adalah: (1) Bagaimana konsep penetapan denda pada pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat KCP Banyuwangi?, (2) Bagaimana teori denda pada pembiayaan bermasalah dalam dalam kajian dana non halal?

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui bagaimana konsep penetapan denda pada pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat KCP Banyuwangi. (2) Untuk mengetahui bagaimana teori denda pada pembiayaan bermasalah dalam kajian dana non halal.

Metode dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi dengan uji keabsahan menggunakan metode triangulasi teknik.

Berdasarkan hasil dari pengumpulan data tersebut menunjukkan bahwa nominal penetapan denda ini menyesuaikan jumlah pembiayaan nasabah dan denda yang didapatkan ini tidak termasuk dalam pendapatan Bank Muamalat KCP Banyuwangi melainkan dialokasikan untuk kegiatan sosial melalui Baitul Maal Muamalat. Kebijakan denda ini sudah sesuai dengan syariah dilihat melalui kajian dana non halal yang menunjukkan bahwa denda ini tidak dimanfaatkan oleh Bank sebagai pendapatan.



## ABSTRACT

**Dina Sabrinatus Soleha, Dr.Hj. Nurul Setianingrum, SE, MM. 2022:**Study of Non-Halal Funds in Determining Fines for Non-performing Financing at Bank Muamalat KCP Banyuwangi.

**Keywords:** Non-Halal Funds, Fines, Non-performing Financing

In Indonesia, according to word population review data, the majority of the population is Muslim, which is 87.20% of the total population of Indonesia, therefore all forms of halal activities will be a great opportunity to continue to be developed such as in sharia Banking. Apart from the large opportunity for Islamic Banks to continue to grow, the public still has doubts about the practice of Islamic Banking because they consider that Islamic Banks are still not in accordance with sharia principles such as in the determination of a fine policy that is intended for customers who are late in paying their financing installments because it is included in the category usury so that the financial statements are classified as non-halal funds.

The formulation of the problem from this research are: (1)How is the concept of imposing fines on non-performing financing at Bank Muamalat KCP Banyuwangi?, (2) What is the theory of fines on problematic financing in the study of non-halal funds?

The purposes of this study are: (1) To find out how the concept of setting fines on non-performing financing at Bank Muamalat KCP Banyuwangi. (2) To find out how the theory of fines on problematic financing in the study of non-halal funds.

The method in this research is qualitative research with descriptive research type. Data collection techniques were carried out by interviewing, observing and documenting the validity of using the technique triangulation method.

Based on the results of the data collection, it shows that the nominal determination of this fine adjusts the amount of customer financing and the fine obtained is not included in the income of the Muamalat KCP Banyuwangi Bank but is allocated for social activities through Baitul Maal Muamalat. This penalty policy is in accordance with sharia seen through a study of non-halal funds which shows that these fines are not used by Banks as income.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Istilah .....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	12
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kajian Teori.....	24
1. Pendapat Non Halal.....	24
2. Penetapan Denda.....	27
3. Pembiayaan Bermasalah .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>31</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	31
B. Lokasi Penelitian .....	31
C. Subjek Penelitian .....	32
D. Teknik Pengumpulan Data .....	33
E. Analisis Data.....	35
F. Keabsahan Data .....	36
G. Tahap-tahap Penelitian .....	37
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....</b>	<b>411</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	41
B. Penyajian Data dan Analisis .....	47

C. Pembahasan Temuan .....	61
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
A. Simpulan.....	72
B. Saran-saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
A. Matrik Penelitian	
B. Surat Pernyataan Keaslian Tulisan	
C. Pedoman Penelitian	
D. Jurnal Penelitian	
E. Surat Izin Penelitian	
F. Surat Selesai Penelitian	
G. Dokumentasi	
H. Biodata Penulis	

## DAFTAR TABEL

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Hal.</b>
1.1	Perbandingan Total Aset, Jaringan Kantor, Tenaga Kerja dan Jumlah Nasabah Bank Umum Syariah .....	1
1.2	Pendapatan Non Halal Bank Umum Syariah Tahun 2018-2020.....	3
1.3	Data Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah Tahun 2018-2020.....	4
2.1	Tabulasi Penelitian Terdahulu.....	20
4.1	Laporan Dana Kebajikan.....	58
4.2	Tingkat Kolektabilitas Bank Syariah.....	60

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Di Indonesia dalam data world population review hingga tahun 2020 disebutkan bahwa mayoritas penduduknya beragama muslim yaitu 229 juta jiwa atau 87,20% dari total keseluruhan penduduk Indonesia, dengan ini segala bentuk kegiatan yang mendeklarasikan sebagai kegiatan halal memiliki peluang besar untuk terus dikembangkan karena masyarakat muslim ingin segala kegiatannya sesuai dengan prinsip islam sebagai bentuk kehati-hatian. Kegiatan tersebut tidak hanya pada soal ibadah yang hubungannya langsung dengan tuhan melainkan juga pada kegiatan sosial terhadap sesama manusia seperti transaksi keuangan, mereka sebagai muslim akan cenderung memilih lembaga keuangan yang telah jelas sesuai dengan prinsip islam yaitu seperti perbankan syariah.<sup>2</sup> Kini telah terdapat lembaga keuangan Bank yang berbasis syariah tersebut, meskipun praktek perekonomian islam seperti jual beli, meminjamkan hartanya untuk orang lain yang membutuhkan, menipkan dan menerima simpanan harta dan lain-lain itu sudah biasa dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW akan tetapi di Indonesia keinginan untuk pendirian praktek perekonomian yang berbasis syariah pada lembaga keuangan Bank mulai muncul pada tahun 1980 yang dikutip dari situs OJK bahwa gagasan pendirian Bank syariah di Indoensia dimulai pada tahun 1980 melalui dialog

---

<sup>2</sup> M.Zuhirsyan dan Nurlinda. "Pengaruh Religiusitas dan Persepsi Nasabah terhadap keputusan memilih Bank Syariah". *Al-Amwal*. Vol 10 No 1 2018

Dengan tema Bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Sebagai percobaan dari gagasan perbankan Islam tersebut dipraktekkan dalam skala terbatas di antaranya yaitu di Bandung (Bait At-Tamwil Salman ITB) dan di Jakarta (Koperasi *Ridho Gusti*). Namun, praktek yang sesungguhnya untuk pendirian Bank syariah di Indonesia baru dimulai pada tahun 1990 yaitu PT.Bank Muamalat Indonesia oleh tim perbankan yang dibentuk oleh MUI.<sup>3</sup>

Transaksi perekonomian ini tentunya berkaitan dengan lintas pembayaran uang dan industri perbankan dalam hal ini memiliki peranan yang strategis dalam menciptakan kesejahteraan pada perekonomian terutama pada industri perb

Perbankan syariah dimana penduduk Indonesia mayoritas beragama muslim. Perkembangan Bank syariah ini telah menunjukkan peningkatan yang signifikan dan terus mengalami pertumbuhan dengan baik dapat dilihat dari data OJK per Mei 2018 hingga 2021 dapat dibuat perbandingan bahwa Total aset, jumlah kantor, karyawan serta nasabah dari Bank Umum Syariah(BUS) terus mengalami perkembangan. Untuk itu peneliti akan menampilkan data berikut:

**Tabel 1.1**  
**Perbandingan Total Aset, Jaringan Kantor, Tenaga Kerja dan Jumlah Nasabah Bank Umum Syariah**

No	Indikator	2018	2019	2020	2021
1	Aset	292.197	320.738	352.823	415.155
2	Kantor	1.830	1.896	1.940	2.040
3	Karyawan	49.539	49.743	49.996	44.737

<sup>3</sup> <https://www.ojk.go.id/id>

4	Nasabah	22.725.494	25.134.641	27.875.770	32.703.318
---	---------	------------	------------	------------	------------

*Sumber :Data Statistik pada OJK*

Prinsip Bank syariah yang menjadi ikon utama masyarakat dalam memandang Bank syariah yaitu “bebas dari bunga(Riba)” akan tetapi terlepas dari perkembangan perbankan syariah tersebut terdapat sebuah paradoks dikalangan masyarakat mengenai ketaatan perbankan syariah dalam menjalani transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip islam karena rendahnya pengetahuan masyarakat tersebut akan pemahaman konsep Bank syariah.<sup>4</sup> Padahal telah ditetapkan dengan aturan jika Bank Syariah dalam menjalankan transaksinya harus berpatokan pada prinsip islam/syariah disebutkan dalam pasal 2 UU No.21 tahun 2008 bahwa “Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya harus berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.”<sup>5</sup>

Perdebatan ini timbul dari praktik perbankan syariah dalam melakukan kegiatannya tidak seutuhnya sesuai dengan prinsip syariah dimana dengan ini maka dapat timbul faktor keraguan nasabah pada perbankan syariah, adapaun transaksi prinsip syariah yang dimaksud yaitu transaksi yang terbebas dari praktik Riba, Gharar dan Maysir.<sup>6</sup> Dapat dilihat pada laporan tahunan perbankan syariah bahwa pendapatan Bank syariah tidak hanya berasal dari

---

<sup>4</sup> Mu'allim, Amir. 2003.” Persepsi Masyarakat Terhadap Lembaga Keuangan Syariah”. AlMarawid., Edisi X: 17-31

<sup>5</sup> Usman, Rachmadi. 2012. ”Aspek-Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia”.Sinar Grafika. Jakarta

<sup>6</sup> Djamil, F. (2013) Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep, Jakarta: Sinar Grafika.

pendapatan halal tetapi juga dari pendapatan non halal. Pada praktiknya mengungkapkan bahwa pada perbankan syariah terdapat unsur riba dalam pendapatannya yaitu termasuk dalam pendapatan non halal yang dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.2**  
**Pendapatan Non Halal Bank Umum Syariah Tahun 2018-2020**  
**(Disajikan dalam ribuan rupiah)**

No.	Bank Syariah	2020	2019	2018
1.	Bank Muamalat	Rp. 360.556	Rp. 523.923	Rp. 633.223
2.	BRI Syariah	Rp. 3.875.000	Rp. 893.000	Rp. 883.000
3.	BNI Syariah	Rp. 2.203.000	Rp. 1.388.000	Rp. 60.000
4.	BSM	Rp. 721.000	Rp. 139.000	Rp. 628.000
5.	Bank Mega Syariah	Rp. 391.818	Rp. 303.911	Rp. 353.047
6.	BTPN Syariah	Rp. 463.000	Rp. 542.000	Rp. 141.000
7.	BCA Syariah	Rp. 70.000	Rp. 46.000	Rp. 27.000
8.	Bank Jatim Syariah	-	-	-
9.	Bank Bukopin Syariah	Rp.276.424	Rp. 777.163	Rp. 551.460
10.	Bank Panin Syariah	Rp. 15.732	Rp. 251.902	-

*Sumber: Data Statistik pada OJK*

Sumber dana non halal yaitu hasil dari kegiatan transaksi seperti jasa giro dan denda yang diperuntukan untuk nasabah yang telat membayar kewajiban angsuran pembiayaan, ini merupakan kegiatan transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip.<sup>7</sup> Dalam kegiatan transaksinya Bank menawarkan produk pembiayaan kepada nasabah dengan dua sistem pembayaran yaitu pembiayaan dengan jangka waktu yang singkat/pendek dan pembiayaan

<sup>7</sup>Indria Puspitasari Lenap dkk, "PENDAPATAN NON-HALAL, ZAKAT, DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN REPUTASI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA", *Jurnal Akutansi Syariah* Vol 5 No.1, 2021, Hal 34



dengan kurun waktu yang lama/panjang yang keduanya memiliki tingkat resiko yang sama yaitu tidak kembalinya dana yang diberikan sesuai dengan kesepakatan karena dengan secara sengaja nasabah menunda pembayaran sehingga tidak bisa membayar angsuran sesuai dengan akad yang telah ditentukan dan menyebabkan terjadinya kerugian. Berikut peneliti menyajikan data pembiayaan bermasalah pada Bank syariah:

**Tabel 1.3**  
**Data Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah**  
**Tahun 2018-2020**

No.	Bank Syariah	2018	2019	2020
1.	Bank Muamalat	3,87%	3,23%	3,13%
2.	BRI Syariah	4,97%	5,22%	3,24%
3.	BNI Syariah	2,93%	3,33%	3,38%
4.	BSM	3,28%	2,44%	2,51%
5.	Bank Mega Syariah	1,60%	1,72%	1,69%
6.	BTPN Syariah	1,39%	1,37%	1,91%
7.	BCA Syariah	0,35%	0,58%	0,50%
8.	Bank Jatim Syariah			
9.	Bank Bukopin Syariah	7.49%	5.89%	5.71%

*Sumber: Data Statistik Pada OJK*

Dengan ini Bank syariah membuat kebijakan untuk memberikan sanksi yang dapat memberikan efek jera terhadap nasabah pembiayaan bermasalah dengan sanksi denda yang dikenakan berupa pembayaran sejumlah uang yang telah disepakati bersama.<sup>8</sup> Pada hakikatnya penerapan denda pada Bank syariah tidak diperkenankan karena kelebihan atas hutang termasuk riba sebagaimana pada zaman jahiliyah bahwasanya seseorang yang

---

<sup>8</sup> Muhammad.2003.Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah. Yogyakarta: Pusat Study Ekonomi STIS

berhutang akan dikenakan penambahan pembayaran/denda apabila tidak bisa mengembalikan hutang sesuai waktu yang telah ditentukan.<sup>9</sup> Tetapi disini sudah ada aturan mengenai nasabah yang menunda pembayaran akan dikenakan sanksi denda yaitu dalam fatwa DSN-MUI NO 17 yaitu sanksi denda merupakan aturan yang dikeluarkan oleh Bank Syariah terhadap nasabah yang mampu tetapi dengan sengaja menunda pembayaran angsuran. DSN juga memutuskan bahwa dana yang berasal dari denda digunakan sebagai dana sosial, maka dengan adanya fatwa tersebut mengungkapkan bahwa DSN-MUI telah mengatur agar sistem riba pada praktik perbankan syariah semakin hilang dengan cara mengalokasikan untuk dana sosial dan kebajikan seperti yang dapat dilihat dalam laporan keuangan perbankan syariah bahwa dana non halal disajikan terpisah dari pendapatan halal.<sup>10</sup>

Dengan ini perbankan syariah juga harus berhati-hati dan teliti dalam pengelolaan dana non halal tersebut agar sesuai dengan dengan konsep syariah berdasarkan PSAK 109 bahwa pendistribusian dari penerimaan dana non halal diharuskan sesuai dengan ketentuan syariah sebagai bukti bahwa Bank syariah taat terhadap peraturan prinsip islam dapat menepis keraguan masyarakat yang memandang bahwa Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang menyediakan produk serta fasilitas layanan yang telah sesuai dengan prinsip islam serta menambah keyakinan nasabah Bank syariah tersebut untuk

---

<sup>9</sup> Karim, A.2013.Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan. Jakarta:PT.Rajagrafindo Persada

<sup>10</sup> Sholihin, Ahmad Ifham. 2018. Dana Non Halal Pada Lembaga Keuangan Syariah. sharianews.com.

percaya bahwa mereka tidak salah dalam memilih lembaga perbankan syariah sebagai transaksi keuangannya.

Sesuai dengan pemaparan teori serta laporan keuangan perbankan syariah diatas, peneliti bertujuan menarik topik dari fenomena dana non halal tersebut dengan mengkaji dana non halal dalam penetapan denda terhadap pembiayaan bermasalah. Dapat dilihat pada *tabel 1.2* menunjukkan bahwa yang tingkat pendapatan non halalnya paling rendah daripada Bank Syariah yang lain yaitu Bank Muamalat turun dari tahun 2018-2020, hal ini juga menjadi bukti bahwa Bank Muamalat terus berupaya meningkatkan ketaatan terhadap prinsip islam ditandai dengan terus menurunnya tingkat pendapatan non halal tersebut hingga jumlahnya menjadi lebih sedikit daripada Bank syariah yang lainnya, artinya dari rendahnya tingkat pendapatan non halal tersebut dapat disimpulkan bahwa Bank Muamalat merupakan Bank Syariah yang masuk dalam kategori taat akan prinsip islam daripada Bank Syariah yang lainnya. Pada *tabel 1.3* menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat juga menurun dari tahun 2018-2020 sehingga sanksi denda pada Bank Muamalat dalam hal ini berarti juga mengalami penurunan yang berdampak juga pada menurunnya tingkat pendapatan non halal seperti yang telah dijelaskan diatas. Sesuai dengan uraian pada paragraf pertama bahwa Bank Muamalat ini merupakan Bank syariah dengan murni syariah dan tidak memiliki induk konvensional serta Bank syariah merupakan Bank pertama dan tertua di Indonesia yang didirikan pada tanggal 1 November 1991 oleh

MUI dan Pemerintah Indonesia praktek operasinya dimulai pada tanggal 1 Mei 1992 dan terus berkembang hingga saat ini dengan meluncurkan produk-produk unggulannya serta transparansi laporan keuangan berupa laporan tahunan yang dikeluarkan oleh Bank Muamalat pada website resmi Bank Muamalat sehingga membuat Bank Muamalat sampai saat ini masih tetap bertahan dan mempertahankan eksistensinya walaupun telah hadir Bank Syariah lainnya.

Sesuai dengan uraian tersebut peneliti tertarik mengangkat fenomena ini dengan judul penelitian “SKEMA DANA NON HALAL DALAM PENETAPAN DENDA TERHADAP PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BANK MUAMALAT KCP BANYUWANGI.

## **B. Fokus Penelitian**

Suatu pendapat itu lahir dari adanya suatu permasalahan, jika dalam sebuah penelitian rumusan masalah dapat diartikan sebuah pertanyaan atau permasalahan yang muncul dari suatu kejadian yang nantinya akan dikaji lebih dalam dan akan dijabarkan dalam pembahasan. Dalam uraian yang terdapat dalam latar belakang peneliti akan menjabarkan beberapa yang permasalahan yang akan diteliti, yaitu meliputi :

1. Bagaimana konsep penetapan denda pada pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat KCP Banyuwangi?
2. Bagaimana teori denda pada pembiayaan bermasalah dalam dalam skema dana non halal?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sebuah penelitian dilakukan untuk mencapai suatu tujuan, adapun penelitian memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep penetapan denda pada pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat KCP Banyuwangi
2. Untuk mengetahui bagaimana teori denda pada pembiayaan bermasalah dalam skema dana non halal

### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan dilakukannya penelitian ini maka peneliti berharap hal ini dapat mendatangkan manfaat yang berupa :

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan bisa memberi pengaruh positif terhadap Bank Muamalat KCP Banyuwangi untuk lebih teliti dalam penerapan denda agar tetap sesuai dengan syariah.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Peneliti

Menambah ilmu pengetahuan serta membuka wawasan yang lebih dalam tentang praktik kegiatan transaksi Bank syariah

- b) Bagi Civitas Akademik

Penelitian ini diharapkan bermanfaat guna bertambahnya bahan referensi dan koleksi perpustakaan sehingga dapat memberikan informasi dan mengembangkan ilmu pengetahuan.

c) Bagi Pembaca

memberikan edukasi kepada pembaca/masyarakat mengenai makna dari pendapatan non halal karena tidak sedikit masyarakat yang salah mengartikan mengenai istilah pendapatan non halal dalam perbankan syariah termasuk juga dalam kebijakan penerapan denda, Juga menghilangkan keraguan masyarakat untuk melakukan transaksi pada Bank syariah.

## E. Definisi Istilah

### 1. Kajian

Menurut KBBI kajian atau mengkaji artinya belajar, mempelajari, memeriksa, memikirkan, menguji, atau menelaah.<sup>11</sup> Kajian dapat diartikan dengan mempelajari sesuatu secara mendalam hingga ditemukannya suatu kesimpulan dimana kesimpulan tersebut dapat menjadi awal dari kita untuk melakukan suatu perbuatan. Kajian sebagai pencarian atau menelaah sesuatu secara sistematis berdasarkan sumber yang didapat guna membangun atau menemukan fakta sehingga sampai pada suatu kesimpulan.<sup>12</sup>

### 2. Halal

---

<sup>11</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI), [Online, 3 Oktober 2021]

<sup>12</sup> Oxford Online Dictionary,3 Oktober 2021

Pada dasarnya hukum segala perkara itu boleh, kecuali ada nash shahih yang jelas secara syarak mengenai pelarangannya.<sup>13</sup> Halal mempunyai arti dibebaskan, dilepaskan dan dibolehkan. Dalam syariah terdapat 2 pengertian yaitu kebolehan manusia menggunakan suatu benda untuk memenuhi kebutuhan dan kebolehan manusia untuk memanfaatkan atau mengerjakan sesuatu.<sup>14</sup> Sesuatu yang halal ini merupakan segala sesuatu yang baik bagi akal, tubuh dan jiwa dan sebaliknya yang mendatangkan bahaya bagi akal, tubuh dan jiwa itu merupakan sesuatu yang haram.<sup>15</sup>

### 3. Denda

Denda merupakan hukuman yang harus diterima oleh seseorang karena telah melanggar peraturan atau kesepakatan.<sup>16</sup> Denda pada perbankan syariah ini diberikan kepada nasabah yang tidak dapat memenuhi kewajiban pembiayaannya sesuai dengan waktu yang ditentukan atas pembiayaan yang telah diterima

### 4. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan istilah hutang piutang yang dilakukan oleh masyarakat, dalam perbankan pembiayaan merupakan istilah hutang

---

<sup>13</sup> Al-Qarhawi,yusuf. Halal dan Haram dalam Islam. Translated by Mohd Hafidz bin Daud. 2016

<sup>14</sup> Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Cet. I, Ikhtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1996, Jld. II : 506

<sup>15</sup> Yusuf Al-Qardhawi, Hlm 22

<sup>16</sup> Sri Redzeki Hartono,dkk.2010. Kamus Hukum Ekonomi. Bogor:Ghalia Indonesia

piutang pada perbankan syariah yang artinya pinjaman hutang yang diberikan pihak Bank kepada nasabah dengan jangka waktu tertentu.<sup>17</sup>

Disebutkan dalam UU NO.10 Tahun 1998 bahwa pengertian dari kredit/pembiayaan yaitu penyediaan modal berupa uang yang akan didistribusikan dalam bentuk pinjaman kepada nasabah yang mewajibkan nasabah untuk mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dengan upah bagi hasil.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Yang akan dibahas dalam pembahasan ini mengenai tentang gambaran dari rancangan pembahasan yang akan di sampaikan oleh peneliti. Pembahasan dari bab satu sampai bab lima dengan tujuan untuk memahami secara umum dari seluruh pembahasan yang telah ada.

Bab I pendahuluan yaitu mencakup tentang latar belakang, fokus, tujuan, manfaat dari penelitian ini dan definisi istilah.

Bab II kajian pustaka yaitu memuat tentang penelitian terdahulu yang digunakan untuk membandingkan dengan penelitian ini dan kajian teori yang berhubungan dengan konsep dana non halal dalam penetapan denda terhadap pembiayaan bermasalah.

Bab III metode penelitian yaitu berisi tentang metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan, lokasi, subjek, teknik pengumpulan

---

<sup>17</sup> Rahmat Ilyas, "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah," Jurnal Penelitian Vol.9 No.1(2015): Hal.185



data, ulasan data, pengujian kebenaran data serta menjelaskan mengenai tahapan dilakukannya penelitian.

Bab IV penyajian data dan analisis didalamnya mencakup gambaran objek dari penelitian, penyajian data dan analisis data tersebut serta pembahasan hasil temuan.

Bab V penutup yang menjelaskan kesimpulan dari hasil temuan penelitian tersebut yang disertai dengan saran-saran dari peneliti.

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Penelitian Terdahulu

Pada landasan teori ini penelitian terdahulu ditulis guna menjadi acuan dan referensi peneliti serta dapat menjadi perbandingan untuk menghindari anggapan plagiarisme. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang dapat peneliti rangkum :

1. Puranto Sigit dkk(2021) “Implementasi Denda Pada Akad Murabahah Dlam Perspektif Ekonomi Syariah di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera (PAS)”

Penelitian ini menggunakan metode *field research* dengan data yang diperoleh dari fakta yang didapat di lapangan. Mengetahui konsep denda pembiayaan bermasalah di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera dan menganalisa denda dalam akad murabahah sesuai dengan pandangan islam merupakan tujuan dilakukannya penelitian ini. Hasil dari penelitian mengungkapkan jika konsep denda pada pembiayaan bermasalah di BMT PAS memiliki kriteria khusus nasabah yang berhak dikenakan denda dan nasabah yang tidak berhak dikenakan denda, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa konsep denda yang dipraktekan di BMT PAS ini sesuai dengan fatwa DSN-MUI.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Puranto sigit,A.Saepudin dkk “Implementasi Denda Pada Akad Murabahah Dalam Perspektif

2. Ria Anisatus Sholihah(2021) “Pengungkapan Pendapatan Non Halal Pada Laporan Keuangan Bank Umum Syariah”

Metode pada penelitian menggunakan kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, Bank umum syariah sebagai populasi dari penelitian ini dan sampelnya yaitu 14 Bank umum syariah yang tercatat di OJK, penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan Bank Umum Syariah tahun 2019 sebagai teknik dari pengumpulan data. Tujuan penelitian ini yaitu guna mengungkapkan pendapatan non halal di laporan tahunan Bank umum syariah. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu membuktikan bahwa pendapatan non halal pada laporan keuangan Bank umum syariah sudah sesuai dengan ketentuan PSAK 101.<sup>19</sup>

3. Nurfadillah, Syaharuddin dan Suhartono(2021) “Tinjauan Alokasi Dana Non Halal Dlam Perspektif Syariah Enterprise Theory(Studi Pada PT BNI Syariah Kantor Cabang Utama Kota Makassar)”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penggunaan dana non halal pada PT. Bank BNI Syariah dengan perspektif syariah enterprise theory. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan interpretif serta sumber yang digunakan

---

Ekonomi Syariah di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera,” EKSISBANK Vol 5, No 1(2021)

<sup>19</sup> Ria Anisatus Sholihah. “Pengungkapan Pendapatan Non Halal Pada Laporan Keuangan Bank Umum Syariah”. *AKTSAR Jurnal Akutansi Syariah*. Vol.4 No.1 2021

merupakan wawancara, observasi dan melihat data pada laporan tahunan.

Hasil dari penelitian ini yaitu menjelaskan bahwa dana non halal yang diterima oleh PT BNI Syariah telah disalurkan untuk kegiatan seperti pendidikan, sosial, kesehatan, keagamaan dan ekonomi yang dengan ini dinyatakan bahwa pengalokasiannya sudah sesuai dengan fatwa MUI.<sup>20</sup>

4. Muhammad Subhan(2020) “Analisis Penggunaan Dana Non Halal di Perbankan Syariah Ditinjau Dari Maqashid Syariah”.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik dengan hukum empiris dengan sumber data berupa wawancara kepada 2 Bank syariah dan dokumen resmi Bank syariah berupa laporan triwulan dan objek penelitian ini yaitu 14 Bank syariah sesuai yang terdaftar pada OJK. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui praktek penggunaan dana non halal dan mengetahui analisis maqashid syariah mengenai pemanfaatan dana non halal tersebut.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dana non halal yang digunakan sudah sesuai dengan ketentuan DSN-MUI dan

---

<sup>20</sup> Nurfadillah Putri, Syaharuddin dan suharto “Tinjauan alokasi dana non halal dalam perspektif syariah enterprise theory”. *Islamic Accounting and Finance Review*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2021.

disalurkan kepada mereka yang benar membutuhkan demi kemaslahatan umum.<sup>21</sup>

5. M.Al-Mustafa(2020) “Penetapan Denda Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah.”

Penelitian ini menggunakan metode penelitian library research pendekatan deskriptif sistematis dengan buku bacaan, fatwa ulama DSN-MUI,PSAK,PBI,OJK dan UU Perbankan yang menjadi landasan pengambilan data pada penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seperti apa praktek kebijakan denda pembiayaan di lembaga keuangan syariah serta hakikat penerapan denda tersebut.

Hasil dari penelitian ini yaitu jika dilihat dari sisi fatwa DSN-MUI penerapannya sudah sesuai dengan aturan akan tetapi jika dilihat dari sisi ekonomi islam tidak dikenal adanya sistem denda.<sup>22</sup>

6. Irfan Harmoko(2019) “Analisis Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran Dalam Akad Pembiayaan Murabahah di Bnak Syariah(Berdasarkan Fatwa NO.17/DSN-MUI/IX/2000)”

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis dengan sumber dari data sekunder seperti buku, artikel dan dokumentasi. Tujuan dari penelitian

---

<sup>21</sup> M.Subhan “Analisis penggunaan dana non halal di perbankan syariah ditinjau dari maqashid syariah” (Tesis UIN Antasari Banjarmasin)

<sup>22</sup> M.Al-Mustafa “Penetapan Denda Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Perbankan Syariah,” At-Tijarah:Jurnal penelitian keuangan dan perbankan syariah Vol 2,No 2 (2020)

ini yaitu untuk mengetahui mengenai denda bagi nasabah yang telat dalam membayar angsuran pada akad murabahah, apakah penerapan denda tersebut diperuntukan kepada semua nasabah yang mengalami tunggakan atau ada kriteria tertentu. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa penerapan denda di Bank syariah sudah tepat sesuai dengan fatwa DSN-MUI NO 17 Tahun 2000.<sup>23</sup>

7. Frisliani(2019) “Penerapan Denda Pada Bank Muamalat Palangkaraya Dalam Perspektif Syariah Compliance”

Metode dalam penelitian ini yaitu menggunakan field research dengan jenis pendekatan deskriptif dan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan denda di Bank Muamalat Palangkaraya ini ditinjau dari *syariah compliance*. Hasil dari penelitian ini yaitu di Bank Muamalat Palangkaraya ini mekanisme penerapan denda dibebankan kepada nasabah yang dengan sengaja menunda pembayaran dan denda ini diterapkan sebagai bentuk disiplin.<sup>24</sup>

8. M. Adlan dan Imron Mawardi(2018) “Analisis Pengaruh Utang Berbasis Bunga dan Pendapatan Non Halal Terhadap Nilai Perusahaan

---

<sup>23</sup> Irfan Harmoko, “Analisis Penerapan Denda Keterlambatan Pembiayaan Angsuran Dalam Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah(Berdasarkan Fatwa No.17/DSN-MUI/IX/2000),” Jurnal Qawanin Vol 3, No 1 (2019)

<sup>24</sup> Frisliani. “Penerapan Denda Pada Bank Muamalat Palangkaraya Dalam Perspektif Syariah Compliance” (Skripsi, IAIN Palangkaraya,2019)

Emiten Saham Syariah”

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif dengan analisis data panel melalui metode regresi, model fix effect dan *robust standard errors*. Populasinya yaitu seluruh perusahaan yang terdaftar sebagai emiten saham syariah dan sampel diambil menggunakan metode *purposive sampling* yang memiliki kriteria bahwa perusahaan merupakan emiten saham yang terdaftar dalam *Jakarta Islamic Index* selama periode 2013-2017 dan hasil sampel yang didapat yaitu ada 15 perusahaan yang memenuhi kriteria.

Penelitian memiliki tujuan untuk mengetahui apakah kebijakan hutang berbasis bunga dan pembatasan pendapatan non halal memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Setelah peneliti mengobservasi ketiga variabel penelitian dapat ditarik kesimpulan atas hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa hutang berbasis bunga dan pendapatan non halal tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan indikasi bahwa investor dalam memilih investasi dipengaruhi oleh aspek rasionalitas daripada religiusitas.<sup>25</sup>

9. Harkaneri dan Hana Reflisa(2018) “Pendapatan Non Halal Sebagai Sumber dan Penggunaan Qardhul Hasan dalam Perspektif Islam.”

---

<sup>25</sup> M.Adlan dan Imron Mawardi. “Analisis pengaruh hutang berbasis bunga dan pendapatan non halal terhadap nilai perusahaan emiten saham syariah”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol.4 No.2. 2018

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif pendekatan fenomenologi yang dilakukan dengan cara wawancara secara mendalam. pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling dengan informan yang dipilih yaitu ulama, praktisi perbankan syariah dan akademisi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memahami pandangan islam tentang pendapatan non halal yang digunakan untuk dana pembiayaan qardhul hasan di perbankan syariah.

Penelitian ini menyimpulkan hasil yang mengungkapkan bahwa dalam pendapatan non halal salah satunya juga bersumber dari bunga bank yang merupakan kategori dari kegiatan riba. Penggunaan pendapatan non halal sebaiknya tidak disalurkan dalam bentuk qardhul hasan karena ada bunga/riba yang mempunyai hukum haram didalamnya maka sebaiknya disalurkan pada kepentingan yang bersifat umum dan tidak untuk konsumsi.

10. Siti Zubaidah(2018) “Analisis Dana Non Halal Dalam Pembiayaan Qardhul Hasan Perspektif Maqashid Al-Syari’ah.”

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian library research yang bersifat deskriptif analitik yaitu dengan memaparkan pembahasan secara sistematis dan metode pengumpulan datanya secara dokumentatif. Tujuannya untuk mengetahui analisis dari dana non halal sesuai dengan pandangan maqasid syariah dan untuk



mengetahui bagaimana pemanfaatan dana non halal pada akad pembiayaan qardhul hasan

Hasil dari penelitian ini yaitu mengungkapkan jika praktek penggunaan dana non halal ini sudah sesuai. Dana dari pendapatan non halal merupakan sumber yang digunakan untuk qardhul hasan jika ditinjau dari analisisnya bahwa pembiayaan qardhul hasan mendatangkan kemaslahatan karena dana non halal itu halal untuk penerimanya dan haram untuk pemiliknya.<sup>26</sup>

Adapun secara ringkasnya kesamaan dan bedanya antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu:

**Tabel 2.1**  
**Tabulasi Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti/Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Purtanto Sigit/Implementasi Denda Pada Akad Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera(PAS)	1) Membahas penerapan denda	1) Jenis Penelitian 2) Fokus Penelitian 3) Objek Penelitian
2.	Ria Anisatus Sholiha/ Pengungkapan Pendapatan Non Halal Pada Laporan Keuangan Bank Umum Syariah	1) Membahas pendapatan non halal	1) Jenis Penelitian 2) Objek Penelitian 3) Fokus pembahasan mengungkap pendapatan non halal di Bank umum syariah

<sup>26</sup> Siti Zubaidah. "Analisis Dana Non Halal Dalam Pembiayaan Qordhul Hasan Perspektif Maqashid Al-Syariah". (Skripsi UIN Raden Intan Lampung).2018

3.	Nurfadillah, syaharuddin dan suhartono/ Tinjauan Alokasi Dana Non Halal Dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory(Studi Pada PT BNI Syariah Kantor Cabang Utama Kota Makassar)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menggunakan pendekatan kualitatif</li> <li>2) Salah satu variabelnya sama yaitu pendapatan non halal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Objek Penelitian</li> <li>2) Fokus pembahasan meninjau pemanfaatan dana non halal dengan syariah enterprise theory</li> </ol>
4.	Muhammad Subhan/ Analisis Penggunaan Dana Non Halal di Perbankan Syariah Ditinjau Dari Maqashid Syariah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menggunakan pendekatan kualitatif</li> <li>2) Salah satu variabelnya sama yaitu pendapatan non halal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Objek Penelitian</li> <li>2) Fokus penelitian membahas penggunaan dana non halal dari segi maqashid syariah</li> </ol>
5.	M.Al-Mustafa/ Penetapan Denda Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Membahas denda pada pembiayaan bermasalah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Jenis Penelitian</li> <li>2) Objek Penelitian</li> </ol>
6.	Irfan Harmoko/ Analisis Penerapan Denda Keterlambatan Pembiayaan Angsuran Dalam Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah(Berdasarkan Fatwa No.17/DSN-MUI/IX/2000)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif</li> <li>2) Membahas mengenai penetapan denda pada pembiayaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Objek Penelitian</li> <li>2) Fokus penelitian membahas mengenai denda hanya pada pembiayaan murabahah saja</li> </ol>
7.	Frisliani/ Penerapan Denda Pada Bank Muamalat Palangkaraya Dalam Perspektif Syariah Compliance	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Membahas terkait penerapan denda</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Jenis penelitian</li> <li>2) Fokus penelitian membahas penerapan denda dalam perspektif syariah compliance</li> <li>3) Objek penelitian</li> </ol>

8.	M. Adlan dan Imron Mawardi/ Analisis Pengaruh Utang Berbasis Bunga dan Pendapatan Non Halal Terhadap Nilai Perusahaan Emiten Saham Syariah	1) Salah satu variabelnya sama yaitu mengenai pendapatan non halal	1) Jenis Penelitian 2) Objek Penelitian 3) fokus pembahasan menganalisis pengaruh hutang berbasis bunga serta pendapatan non halal dalam penilaian perusahaan
9.	Harkaneri dan Hana Reflisa/ Pendapatan Non Halal Sebagai Sumber dan Penggunaan Qardhul Hasan dalam Perspektif Islam	1) Menggunakan metode penelitian kualitatif 2) Salah satu variabelnya sama yaitu pendapatan non halal	1) Objek penelitian 2) Fokus pembahasan mengenai tinjauan pendapatan non halal sebagai sumber dan penggunaan Qrdhul hasan
10.	Siti Zubaidah/ Analisis Dana Non Halal dalam Pembiayaan Qordhul Hasan Perspektif Maqashid Al-Syariah	1) Salah satu variabelnya sama yaitu pendapatan non halal	1) Jenis Penelitian 2) Objek Penelitian 3) Fokus pembahasan menganalisis pendapatan non halal terhadap pembiayaan qardhul hasan

*Sumber: Diolah dari penelitian terdahulu*

Kesimpulan dari penelitian terdahulu yang telah diuraikan sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dengan penelitian ini yaitu terletak pada objek penelitiannya dimana pada penelitian terdahulu yang menjadi objek penelitian terkait dana non halal dan denda, sedangkan pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian berupa dana non halal pada kebijakan denda

terkait dengan pembiayaan bermasalah yang artinya objek pada penelitian ini merupakan penggabungan antara dana non halal dengan kebijakan denda. Adapun persamaannya yaitu membahas mengenai kebijakan denda dan dana non halal

## **B. Kajian Teori**

Uraian pembahasan tentang teori yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bagian dari kajian teori dimana teori ini yang menjadikan tonggak dalam melakukan penelitian agar lebih terarah dan mencapai tujuan dari penelitian karena lebih dalam pembahasannya akan meningkatkan pengetahuan peneliti mengenai masalah yang menjadi fokus penelitian.<sup>27</sup>

### **1. Pendapatan Non Halal**

Pendapatan non halal adalah dana yang didapatkan dari denda/ta'zir atas nasabah yang melanggar perjanjian(telat bayar) dan jika pendapatan ini dimasukan dalam pendapatan maka ini dapat dikategorikan sebagai pendapatan non halal.<sup>28</sup> Pendapatan non halal merupakan dana yang bersumber dari pihak lain yang tidak menggunakan prinsip syariah.<sup>29</sup> Pendapatan non halal ini hanya ada dalam lembaga keuangan syariah karena konsep dasarnya menggunakan prinsip syariah sedangkan pendapatan non

---

<sup>27</sup> Babun Suharto, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Jember:IAIN Jember Press,2015), Hal.46

<sup>28</sup> Ahmad Ifham Sholihin, "Dana Non Halal Pada Lembaga Keuangan Syariah," *Sharianews.com*. November 30,2018.

<sup>29</sup> Hisamuddin, Nur dan IH Sholikha. 2014. *Persepsi, Penyajian dan Pengungkapan Dana Non-Halal pada BAZNAS dan PKPU Kabupaten Lumajang*. *Jurnal Zakat dan Wakaf ZISWAF*, Vol. 1, No. 1, Juni 2014.

halal bersumber dari penerimaan transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>30</sup>

Terdapat dua kriteria sesuatu menjadi dilarang untuk digunakan/dikonsumsi, yaitu:

- a. Haram karena zatnya yang najis seperti daging babi, minuman memabukkan dll
- b. Haram karena cara memperolehnya yang didapatkan dari kegiatan usaha yang tidak halal seperti riba, maysir, gharar.<sup>31</sup>

Dalam OJK disebutkan bahwa yang termasuk transaksi dilarang dalam kegiatan perbankan syariah yaitu transaksi yang bertentangan dengan prinsip islam dengan unsur sebagai berikut:

- a. Maisir yaitu mendapatkan sesuatu dengan tanpa kerja keras
- b. Gharar adalah bentuk transaksi yang mengandung ketidakjelasan
- c. Riba adalah pengambilan tambahan harta

Pendapatan non halal termasuk dalam kategori riba karena tidak sesuai dengan syariah islam karena diantaranya bersumber dari pendapatan giro dimana Bank syariah ini menempatkan dananya di Bank konvensional sehingga dari penempatan dana tersebut Bank syariah mendapatkan bunga dari jasa giro sebagai bentuk apresiasi Bank konvensional kepada Bank syariah karena telah menempatkan dananya di Bank konvensional. Pendapatan bunga

---

<sup>30</sup> IP Lenap dkk., Hal 69

<sup>31</sup> Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah (Jakarta: Prenada Media Group).2012

dari jasa giro juga didapatkan dari penempatan dana pada Bank Indonesia, penempatan dana pada Bank Indonesia dapat berbentuk giro, sertifikat Bank Indonesia syariah, fasilitas simpanan Bank Indonesia syariah, dan lainnya.<sup>32</sup> Sesuai dengan ketentuan dalam PSAK Nomor 109 yang menyebutkan bahwa pendapatan non halal adalah semua penerimaan yang dihasilkan dari transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, diantaranya yaitu seperti pada penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari Bank konvensional. Pendapatan non halal biasanya terjadi ketika dalam keadaan terdesak atau kondisi yang tidak diinginkan oleh peraturan syariah karena prinsipnya yang terlarang. Oleh karena itu pendapatan non halal ini tidak boleh diakui sebagai pendapatan dari Bank syariah melainkan diakui sebagai dana kebajikan yang nantinya juga disalurkan sesuai dengan ketentuan syariah.<sup>33</sup> Pendapatan non halal tidak boleh digunakan dalam kegiatan apapun, Sesuai dengan PSAK 101 tahun 2011 dana kebajikan bisa digunakan untuk keperluan dana kebajikan yang bersifat produktif, sumbangan dan penggunaan lainnya untuk untuk masyarakat umum. Sesuatu yang termasuk dalam harta haram untuk menjadikan status haram itu hilang maka ada beberapa cara sesuai dengan yang dikatakan Al-Ghazali bahwa:

قَالَ الْعَزَّازِيُّ: إِذَا كَانَ مَعَهُ مَالٌ حَرَامٌ وَأَرَادَ التَّوْبَةَ وَالْبَرَاءَةَ مِنْهُ  
فَإِنْ كَانَ لَهُ مَا لِكَ مُعَنَّ وَجَبَ صَرْفُهُ إِلَيْهِ أَوْ إِلَى وَكَيْلِهِ, فَإِنْ كَانَ مَيْتًا

---

<sup>32</sup> Mustakim Muchlis dan Kartini, 41

<sup>33</sup> IP Lenap dkk.,41

وَجَبَ دَفْعُهُ إِلَىٰ وَارِثِهِ، وَإِنْ كَانَ لِمَا لَكَ لِأَيِّعْرِفُهُ وَيَبْسَ مِنْ مَعْرِفَتِهِ  
 فَيُنَبِّغِي أَنْ يَصْرِفَهُ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ الْعَامَّةِ كَالْقَنَاطِرِ وَالرُّبْطِ  
 وَالْمَسَاجِدِ وَمَصَالِحِ طَرِيقِ مَكَّةَ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يَشْتَرِكُ الْمُسْلِمُونَ فِيهِ،  
 وَإِلَّا فَيَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَىٰ فَقِيرٍ أَوْ فُقَرَاءٍ.

Al-Ghazali berkata: Apabila terdapat harta haram pada seseorang, dan ia ingin bertaubat serta melepaskan diri dari harta haram tersebut, maka jika pemilik harta tersebut diketahui, wajib baginya untuk menyerahkan harta tersebut kepadanya atau wakilnya. Jika pemiliknya sudah meninggal dunia, wajib diberikan kepada ahli warisnya, dan jika tidak diketahui pemiliknya dan tidak ada harapan (Sulit sekali) untuk mengetahuinya, maka sebaiknya ia menggunakan harta tersebut untuk kemaslahatan kaum muslim, seperti membangun jembatan, sarana pendidikan islam, masjid, jalan menuju ke mekkah dan semisalnya, yang menjadi kebaikan bersama bagi kaum muslim. Apabila tidak, maka sedekahkanlah kepada seseorang fakir atau lebih.

Salah satu pendapat ulama ini yang menjadi pertimbangan DSN-MUI untuk mengeluarkan ketentuan terkait dengan penggunaan dana non halal karena tidak dapat diakui pendapatan bagi Perbankan Syariah.<sup>34</sup>

## 2. Penetapan Denda

Denda merupakan sesuatu yang dibebankan kepada nasabah yang melakukan pelanggaran atas apa yang telah menjadi kesepakatan dengan pihak Bank yang menimbulkan kerugian dan denda ini bisa berupa sejumlah uang atas kesepakatan bersama.<sup>35</sup>

<sup>34</sup> Fatwa DSN-MUI No:123/DSN-MUI/IX/2018

<sup>35</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta:Rineka Cipta,2007),94

Bank hanya boleh memberikan beban denda kepada nasabah yang memiliki niat sengaja untuk menunda pembayaran atas pinjaman yang telah diberikan oleh pihak Bank sehingga membuat ini tidak sesuai dengan kesepakatan di awal akad dan dapat menimbulkan kerugian yang dialami oleh pihak Bank. Penerapan denda ini harus secara jelas ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama yang membahas mengenai besarnya nominal denda yang harus dibayar oleh nasabah wanprestasi. Denda atas keterlambatan pembayaran nasabah ini harus diterapkan dengan tujuan untuk kedisiplinan nasabah dan bertanggungjawab atas apa yang menjadi kewajibannya karena sumber pembiayaan ini berasal dari berbagai sumber seperti dana investor ataupun dana dari pihak ketiga yang harus dipertanggungjawabkan.<sup>36</sup>

Sesuai dengan fatwa DSN No.17 tahun 2000 menyebutkan bahwa denda boleh dilakukan kepada nasabah sesuai dengan kriteria berikut:

1. Nasabah yang mampu tetapi dengan sengaja menunda pembayaran angsuran.
2. Nasabah yang tidak bisa membayar kewajibannya karena adanya musibah yang diluar nalar atau perkiraan tidak boleh dikenakan sanksi.
3. Nasabah yang mampu tetapi tidak berkenan untuk membayar angsurannya.

---

<sup>36</sup> Alimin dan Rizal Fahlefi, "Pelaksanaan Denda atas Nasabah Mampu Penunda Pembayaran Utang di Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Peradaban Islam* Vol 16, No 1(2020), 53



4. Sanksi denda ini ditujukan untuk membentuk kedisiplinan nasabah dalam membayar kewajibannya.

5. Sanksi denda atas kesepakatan kedua belah pihak pada saat akad.<sup>37</sup>

Hasil dari denda ini digunakan untuk kegiatan sosial.

Denda tidak termasuk kategori riba karena denda ini bukan merupakan penambahan pendapatan tetapi denda ini menggunakan prinsip ta'zir yaitu memberikan beban pembayaran dengan tujuan nasabah dapat lebih disiplin.<sup>38</sup>

Denda ini dapat di klasifikasikan menjadi 2 yaitu :

1. Dana yang bersifat haram, ketika dana yang dihasilkan diakui sebagai pendapatan.
2. Dana yang bersifat halal, ketika dana yang dihasilkan tidak diakui sebagai pendapatan melainkan dialokasikan untuk dana kebijakan yang disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dalam KUHP denda dibagi menjadi 3, yaitu:

- a. Pengeluaran yang telah ditanggung kreditur(Bank)
- b. Kerugian pihak kreditur(Bank) karena kelalaian debitur(Nasabah)
- c. Kerugian keuntungan yang telah dihitung kreditur(Bank)

### **3. Pembiayaan Bermasalah**

Istilah pembiayaan dipraktekan di Bank Syariah berbeda dengan Bank Konvensional yang menggunakan istilah kredit dalam kegiatan transaksi

---

<sup>37</sup> DSN-MUI, 3

<sup>38</sup> Indira Retno Aryatie. "Bolehkah Bank Syariah Mengenakan Denda Karena Nasabah Telat Bayar?," 2 Juni 2021

penyaluran dananya, dalam UU No 15 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa pembiayaan merupakan penyaluran dana berupa pinjaman kepada nasabah atas persetujuan antara kedua belah pihak yaitu Bank dan nasabah atas kesepakatan jangka waktu pengembalian serta nisbah bagi hasil sesuai dengan syariat islam. Pembiayaan ini bersumber dari modal dan dana pihak ketiga atau nasabah yang menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan di Bank syariah dan pembiayaan ini merupakan salah satu transaksi yang sangat penting dalam menunjang kelancaran aktivitas perbankan syariah karena dengan pembiayaan ini maka akan diperoleh sumber pendapatan yang didapat dari nisbah keuntungan atau bagi hasil. Adapun tujuan dari pembiayaan ini yaitu :<sup>39</sup>

- a. Meningkatkan perekonomian masyarakat
- b. Penyediaan dana untuk kepentingan usaha
- c. Meningkatkan daya produktivitas
- d. Menambah lapangan pekerjaan
- e. Pendistribusian pendapatan secara merata

Terlepas dari tujuan positif pembiayaan tersebut tidak dapat dihindari bahwa penyaluran uang atau pembiayaan ini pasti memiliki resiko berupa pembiayaan bermasalah yang dapat disebabkan karena nasabah yaitu :<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Rivai Veithzal dan Ariyan arifin, *Islamic Banking* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010),681

<sup>40</sup> Frisliani, 30

- a. Nasabah secara sengaja menunda pembayaran angsuran bahkan tidak mau membayar kewajibannya
- b. Nasabah yang mempunyai kemauan membayar tetapi tidak mampu dikarenakan musibah yang menimpa usahanya

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pendekatan penelitian secara umum ada dua macam, yaitu pendekatan penelitian kuantitatif dan pendekatan penelitian kualitatif.<sup>41</sup> Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu cara yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh kebenaran dengan didukung berdasarkan teori-teori sehingga mendapatkan hasil penelitian yang bersifat luas dan dapat menggambarkan permasalahan yang diteliti berdasarkan data yang telah diperoleh yang kemudian dianalisis hingga dapat diambil sebuah kesimpulan.

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan dengan menilai atau menggambarkan sebuah variabel dengan rinci untuk mencari secara menyeluruh atau mendalam mengenai variabel yang diteliti tersebut.<sup>42</sup>

##### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Bank Muamalat karena sesuai data pada *tabel 1.2* bahwa Bank Muamalat merupakan satu-satunya Bank yang tingkat pendapatan non halalnya menurun dari tahun 2018-2020, Bank Muamalat juga merupakan Bank Syariah pertama dan tertua di Indonesia yang mampu bertahan eksistensinya hingga saat ini walaupun banyak hadir Bank Syariah yang lainnya. Lokasi penelitian ini difokuskan di Bank Muamalat

---

<sup>41</sup> Sugiyono,

<sup>42</sup> Sugiyono, 86

KCP Banyuwangi yang berada di Jl. Adi Sucipto, Sobo, Kec.Banyuwangi, Kab.Banyuwangi.

### C. Subjek Penelitian

Pada penelitian ini untuk menentukan subjek penelitian menggunakan teknik *snowball sampling*. Teknik *snowball sampling* adalah pengambilan sampel untuk sumber data yang akan digunakan dalam penelitian dengan memilih informan sebagai sumber data dari masalah pada penelitian dalam jumlah tertentu yang nantinya akan bergulir mencari informan lain jika informan pertama tersebut tidak dapat memberikan data yang memuaskan.<sup>43</sup> Pendapat lain mengatakan bahwa teknik *snowball sampling* merupakan teknik mengidentifikasi sumber data dengan mengambil sampel melalui proses bergulir dari satu responden ke responden lain yang hingga membentuk suatu jaringan sehingga teknik ini dianalogikan seperti bola salju.<sup>44</sup>

Dalam hal ini peneliti dalam menentukan sampel pertama memilih bapak Eko selaku *Retail Landing* sebagai informan pertama karena yang retail landing memiliki tugas untuk memproses kegiatan pembiayaan, kemudian bapak Eko menunjuk Ibu Yulaisah selaku *Sub Branch Manager* untuk melengkapi pernyataan dari bapak Eko karena Ibu Yulaisah selaku *Sub Branch Manager* dirasa mengetahui segala keadaan yang terjadi di kantor cabang.

---

<sup>43</sup> Sugiyono, 219

<sup>44</sup> Nina Nurdiani, "Teknik Sampling Snowball Dalam Penelitian Lapangan," Comtech Vol.5 No.2(2014)

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data yang akurat dan memenuhi standar, maka peneliti membutuhkan teknik sebagai langkah strategis dalam melakukan penelitiannya.<sup>45</sup> Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu meliputi:

##### 1) Observasi

Observasi adalah kegiatan penulisan suatu kejadian yang dilakukan secara terstruktur. Pada kegiatan observasi, peneliti harus mengamati objek penelitian untuk mencari informasi serta mendata sesuatu yang menjadi indikator dari fokus masalah penelitian yang dilakukan.

Jenis metode observasi partisipatif dipilih dalam penelitian ini karena dalam kegiatan penelitian peneliti ikut serta dalam seluruh kegiatan yang dilakukan.

Terkait bagaimana konsep penetapan denda terhadap pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat KCP Banyuwangi merupakan data yang ingin diketahui dari teknik ini.

##### 2) Wawancara

Wawancara adalah dialog yang dilakukan oleh peneliti dengan subjek penelitian untuk memperoleh jawaban atas apa yang telah menjadi pertanyaan dari sebuah permasalahan penelitian. Pertanyaan diberikan kepada informan terkait dengan fokus penelitian.

---

<sup>45</sup> Sugiyono 224

Dalam penelitian ini peneliti memilih teknik wawancara semiterstruktur karena disini peneliti tidak terpaku pada wawancara yang telah dirancangan. Disini peneliti membuat rancangan untuk pedoman saat melakukan wawancara tetapi pelaksanaan wawancara bersifat terbuka karena tidak harus terikat pada pedoman. Permasalahan yang terjadi pada saat wawancara mungkin akan lebih sedikit kemungkinannya dengan menggunakan pedoman wawancara ini, pedoman ini juga bisa digunakan untuk proses wawancara yang lebih sistematis. Jenis wawancara ini termasuk dalam kategori *in dept interview* dimana dalam melakukan wawancara lebih bebas guna memperoleh jawaban lebih terbuka atas permasalahan yang ada.<sup>46</sup>

Dalam wawancara ini peneliti menggali data mengenai dana non halal dalam penetapan denda pada pembiayaan bermasalah Bank Muamalat KCP Banyuwangi.

### 3) Dokumentasi

Dalam penelitian ini dokumentasi berupa data sekunder yang berupa dokumen perusahaan yang didalamnya terdapat gambaran fenomena, foto, tabel dan grafik yang memuat penjelasan mengenai data denda dan laporan keuangan tahunan yang berasal dari dokumen internal perusahaan, maupun data yang tersedia di halaman web perusahaan yang dapat peneliti

---

<sup>46</sup> Sugiyono, 233

gunakan untuk menunjang dan menambah bukti terkait kebenaran data yang telah diperoleh di lapangan.

## **E. Analisis Data**

Analisis data adalah sebuah proses untuk menyusun data yang ditemukan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi secara terstruktur. analisis ini dilakukan secara mendalam tentang dana non halal dalam penetapan denda terhadap pembiayaan bermasalah. Teknik analisis data pada penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut<sup>47</sup> :

### **1. Pengumpulan Data**

Untuk menyajikan data agar mudah dipahami maka teknik yang pertama kali dilakukan yaitu mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi serta berbagai dokumen sesuai dengan fokus penelitian.

### **2. Reduksi data (Data Reduction)**

Tahap reduksi data merupakan suatu tindakan meringkas dengan mengutamakan pada sejumlah hal yang diperlukan yang dianggap penting. Setelah sejumlah data diperoleh dan sudah direduksi maka akan membuka imajinasi secara valid dan juga menyederhanakan kepada peneliti dalam pengumpulan data yang telah dilakukan sebelumnya, kemudian akan di generalisasikan dengan mengambil inti pokok. Data yang didapat di generalisasikan data tersebut akan ditransisi ke dalam bentuk lain. Dalam

---

<sup>47</sup> Sugiyono, 246-252



penelitian ini data akan ditransisi ke dalam bentuk deskripsi secara ringkas. Data yang akan direduksi adalah hasil wawancara yang akan dirangkun kemudian dibuat transkrip setelah itu difokuskan untuk menjawab rumusan permasalahan mengenai penetapan denda terhadap pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat KCP Banyuwangi.

### 3. Penyajian data (Data Display)

Dalam sebuah penyajian data akan ditampilkan beberapa kumpulan data yang telah ditemukan dan direduksi pada langkah sebelumnya dalam bentuk uraian deskripsi guna memudahkan penulis dalam menarik kesimpulan. Data penyajian ini disajikan dengan beberapa hasil wawancara yang sudah direduksi mengenai konsep dana non halal dalam penetapan denda terhadap pembiayaan bermasalah.

### 4. Pengambilan kesimpulan (Verification)

Setelah penyajian data, langkah selanjutnya adalah pengambilan kesimpulan. Kesimpulan mempunyai makna karangan pertama dan belum pernah ada sebelumnya. Kesimpulan yang diperoleh dalam penyajian data tidak bersifat tetap karena jika terdapat data baru yang dapat menguatkan hingga dapat dijadikan bukti maka itu akan menjadi kesimpulan baru dan kesimpulan dapat bersifat kredibel.

## **F. Keabsahan Data**

Setelah sejumlah data telah dianalisis dan menemukan jawaban dari beberapa rumusan pada penelitian ini, selanjutnya akan dilakukan uji

keabsahan temuan. Pada penelitian ini validasi data dilakukan dengan cara triangulasi, yaitu dengan pemeriksaan data dari sejumlah sumber. Menurut Sugiyono ada 3 macam triangulasi, diantaranya adalah triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu.

Triangulasi teknik merupakan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara memadukan hasil dari observasi, wawancara dan dokumentasi yang telah dilakukan sebelumnya untuk mendapatkan sejumlah data yang sesuai. Selanjutnya perpaduan dari hasil tersebut akan digunakan untuk menarik kesimpulan.

### **G. Tahap-tahap Penelitian**

Rancangan pelaksanaan penelitian dari rencana awal hingga penulisan hasil dijelaskan dalam bagian ini dengan menjelaskan beberapa langkah atau tahapan yang dilakukan pada penelitian ini, yaitu:

#### 1. Tahap pendahuluan

Ketika berada dilapangan untuk memulai sebuah penelitian, maka peneliti harus mempersiapkan proposal penelitian terlebih dahulu.<sup>48</sup> Sejumlah tahapan dalam penelitian lapangan adalah sebagai berikut:

##### a) Penyusunan rancangan penelitian

Peneliti membuat susunan terkait dengan penelitian yang akan dilaksanakan dengan melihat referensi dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu/sebelumnya kemudian menyusun matrik

---

<sup>48</sup> Tim Penyusun IAIN Jember, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah, hal.48

penelitian untuk memudahkan melihat kesimpulan dari rancangan penelitian yang telah dibuat, lalu konsultasi terkait rancangan penelitian tersebut kepada dosen yang membimbing hingga ditemukannya rancangan yang sesuai.

b) Menentukan Lokasi Penelitian

Pemilihan lapangan harus dilakukan sebelum melakukan penelitian, penentuan lokasi ini harus ditentukan oleh peneliti terlebih dahulu. Dalam penelitian ini peneliti memilih Bank Muamalat KCP Banyuwangi sebagai lokasi penelitian.

c) Mengani Perizinan

Peneliti menangani terkait perizinan terhadap lokasi penelitian yang dipilih dengan meminta surat permohonan penelitian. Setelah mendapatkan surat permohonan, maka peneliti menyerahkan surat tersebut kepada pihak Bank Muamalat KC Jember selaku Kantor Cabang Utama dari Bank Muamalat KCP Banyuwangi.

d) Meninjau Lokasi Penelitian

Setelah diizinkan oleh pimpinan dari Bank Muamalat KCP Jember, maka peneliti menghubungi pimpinan Bank Muamalat KCP Banyuwangi dan pihak Bank Muamalat KCP Banyuwangi juga menerima sebagai objek penelitian. Kemudian peneliti memantau dan menilai lokasi guna mengetahui latar belakang dari objek penelitian.

Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan peneliti dalam mencari data yang diperlukan dalam penelitian.

e) Menentukan Informan

Sampai pada tahapan ini peneliti memilih narasumber sebagai informan untuk salah satu sumber data dari penelitian ini. Adapun yang dipilih sebagai informan yaitu *Retail Landing* dan *Sub Branch Manager* atas untuk dari informan utama.

f) Menyiapkan Perlengkapan Lapangan

Ketika sudah melakukan tahap penyusunan rencana penelitian dan menentukan serta memanfaatkan informan untuk menjawab segala yang menjadi fokus penelitian, maka peneliti harus mempersiapkan segala perlengkapan yang diperlukan sebelum terjun kelapangan.

2. Tahap Pelaksanaan

Selanjutnya pada tahap pelaksanaan, peneliti melakukan pengambilan data dari Bank Muamalat KCP Banyuwangi. Adapun Langkah-langkahnya sebagai berikut:

a) Wawancara

Pada penelitian ini, Bapak Eko selaku *Retail Landing* sebagai narasumber yang dijadikan dasar dalam melakukan wawancara. Dalam tahap wawancara kepada bapak Eko ternyata informasi yang disampaikan tidak sampai pada titik jenuh, maka Bapak Eko menunjuk

Ibu Yulaisah selaku Sub Branch Manager untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan peneliti.

b) Analisis Data

Selanjutnya akan dilakukan analisis data dari sejumlah data yang telah ditemukan peneliti. Data yang dianalisis pada penelitian ini berupa kebijakan penetapan denda terhadap pembiayaan bermasalah dan hasil wawancara mendalam terhadap subjek yang diteliti.

c) Keabsahan data

Data yang sudah dianalisis, akan dilakukan keabsahan data pada tahap selanjutnya. Keabsahan data pada penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode penerapan triangulasi teknik dengan cara yang berbeda dengan metode triangulasi lainnya yaitu dengan menggabungkan hasil perolehan observasi, wawancara, dan dokumentasi pada teknik pengumpulan data sebelumnya dari Bank Muamalat KCP Banyuwangi, sehingga data yang ditemukan nantinya dapat dipercaya dan berdasarkan analisis dan hasil ujian keabsahan data yang telah diperoleh sebelumnya dan akan dipertanggungjawabkan dari semua data yang diperoleh lapangan.

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Obyek Penelitian**

##### **1. Sejarah Bank Muamalat**

Bank Muamalat Indonesia berdiri tanggal 1 November 1991, menteri kehakiman republik Indonesia mengesahkan surat keputusan pada tanggal 1 November 1991 Bank syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia. Bank Muamalat berdiri atas gagasan Majelis Ulama Indonesia, Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Indonesia bahkan dari presiden soeharto. Lokarya dengan tema bunga Bank dan perbankan dilaksanakan di bogor dengan hasil untuk membuat gagasan didirikannya perbankan syariah hingga dibentuklah kelompok kerja yang bertugas untuk menyusun strategi pendirian Bank syariah di Indonesia hingga mendapatkan persetujuan dan resmi dibuka 14 November 2021 dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992 Bank Muamalat resmi menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip islam.<sup>49</sup>

Tahun 2003 Bank Muamalat mengeluarkan sukuk subordinasi murabahah yang menjadikan Bank Muamalat sebagai Bank pertama yang mengeluarkan produk tersebut. Bank Muamalat terus melakukan pembaharuan untuk mengaluarkan berbagai produk keuangan syariah

---

<sup>49</sup> Zulian Arifin, *Memahami Bank Syariah*(Jakarta:Alvabet,2000), 17

seperti pada tahun 2004 mengeluarkan produk shar-e yaitu sebagai tabungan instan pertama di Indonesia, dan pada tahun 2011 mengeluarkan produk shar-e gold debit visa yaitu kartu debit syariah dengan teknologi chip pertama di Indonesia serta layanan internet Banking, mBanking, ATM serta cash management dan mendapatkan penghargaan dari MURI.

Bank muamalat terus mengalami perkembangan hingga memiliki kantor cabang di Malaysia yaitu pada tahun 2009 dan merupakan Bank pertama yang melakukan pengembangan bisnis di Malaysia. Pada saat ini tahun 2020 Bank Muamalat memiliki 248 jumlah kantor di Indonesia dan 1 kantor di Malaysia. Pembaharuan logo juga dilakukan oleh Bank Muamalat untuk menambah kesadaran masyarakat akan image Bank Muamalat yang merupakan Bank Syariah pertama di Indonesia untuk menjadi Bank yang terus berkembang meraih prestasi serta mewujudkan visi misi serta berkomitmen untuk terus memiliki peran aktif sehingga dapat terus mendorong kemajuan perbankan syariah di Indonesia.<sup>50</sup>

Produk pembiayaan juga berperan penting dalam mendorong kemajuan industri perbankan syariah karena pembiayaan menjadi salah satu transaksi yang dapat menghasilkan pendapatan yang nantinya akan menjadi roda perputaran modal Bank sehingga dapat menunjang kegiatan usaha Bank Muamalat, akan tetapi pembiayaan disini juga memiliki tingkat resiko yang dapat menimbulkan suatu masalah atau dampak

---

<sup>50</sup> Bank Muamalat, "*Profil Bank Muamalat*," 14 Januari 2022

negatif terhadap kelangsungan usaha Bank Muamalat tersebut. Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko dari transaksi pembiayaan dimana disini nasabah tidak dapat memenuhi akadnya untuk melunasi angsuran pembiayaan yang telah diajukan kepada Bank Muamalat oleh karena itu Bank Muamalat mengeluarkan kebijakan denda terhadap nasabah yang lalai dalam membayar angsurannya. Tidak sedikit masyarakat yang masih meragukan kebijakan denda ini karena dirasa bahwa kebijakan ini merupakan kegiatan yang mengandung riba.

Bank Muamalat sebagai Bank syariah pertama di Indonesia akan membentuk pandangan baik masyarakat terhadap Bank Muamalat karena dianggap sebagai perintis dari Bank syariah di Indonesia yang tentunya akan berpegang teguh pada prinsip islam. Peneliti juga melihat data mengenai dana non halal yang diperoleh Bank Syariah yang menjadi salah satu perdebatan di kalangan masyarakat karena keraguannya terhadap ketaatan Bank Syariah terhadap prinsip islam ini menunjukkan bahwa Bank Muamalat memiliki tingkat dana non halal yang konsisten menurun pada tiga tahun terakhir dari tahun 2018-2020. Sumber dana non halal ini berasal dari denda yang diperoleh dari denda pembiayaan bermasalah. Denda merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh DSN-MUI kepada nasabah Bank Syariah yang telat membayar angsuran pembiayaan yang merupakan kewajibannya. Jika dilihat dari data pembiayaan bermasalah Bank Syariah di Indonesia yang diperoleh dari data OJK menunjukkan



bahwa pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat juga mengalami konsisten penurunan pada tiga tahun terakhir yaitu tahun 2018-2020. Penurunan secara konsisten yang dialami oleh Bank Muamalat ini menunjukkan bahwa Bank Muamalat telah berupaya untuk tetap menjaga prinsip islam yang menjadi ikon utama pada Perbankan Syariah.

Bank Muamalat KCP Banyuwangi dibuka serta mulai beroperasi pada tahun 2013 yang berlokasi di Jl.Adi Sucipto, Sobo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi. Letak geografis Bank Muamalat KCP Banyuwangi ini sangat strategis karena berada di pusat kota sehingga mudah dijangkau karena merupakan jalur transportasi umum.

## **2. Visi dan Misi Bank Muamalat**

### **a. Visi Bank Muamalat**


Mewujudkan prestasi dengan masuk dalam kategori 10 besar Bank terbaik sehingga mendapatkan pengakuan di tingkat Indonesia.

### **b. Misi Bank Muamalat**

Menjadikan Bank Muamalat sebagai Perbankan Syariah yang maju dan membangun karakter sumber daya insani yang profesional dan penuh dengan inovasi yang dapat menunjang kemajuan Bank sehingga dapat mendorong untuk melakukan transaksinya yang telah sesuai dengan aturan islam dengan menimbang prinsip kehati-hatian.

## **3. Struktur Organisasi Bank Muamalat KCP Banyuwangi**

Struktur Organisasi Bank Muamalat  
KCP Banyuwangi



*Sumber: Dok. Bank Muamalat KCP Banyuwangi*

#### **4. Tujuan serta Tanggung Jawab Jabatan di Bank Muamalat KCP Banyuwangi yang menjadi informan pada penelitian**

##### **a. Sub Branch Manager**

Sub Branch Manager bertujuan untuk mengkoordinasi, melakukan pengawasan dan evaluasi sumberdaya insani yang berada di kantor cabang sehingga dapat menumbuhkan karakter yang baik dengan mengacu pada prinsip kehati-hatian maka mengurus resiko permasalahan yang berada di kantor cabang yang bisa merugikan Bank.

Tanggung jawabnya antara lain::

1. Mengatur perkembangan bisnis *funding, fee based income* dan *financing* di kantor cabang dibawahnya
  - a) Menghimpun pertumbuhan dana di KCP dengan memperhatikan lancarnya arus kas.
  - b) Memonitoring kualitas dari pembiayaan
  - c) Memberikan solusi untuk cabang yang mengalami masalah
2. Memenuhi FTE di KCP dan Kualitas kinerja karyawan
3. Memantau anggaran KCP agar tetap efisien

##### **b. Retail Landing**

Retail Landing bertugas memproses permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Retail landing juga harus meninjau serta menjaga agar nasabah dapat memenuhi kewajibannya dalam

membayar angsuran dan menangani kasus permasalahan yang mungkin terjadi seperti pada risiko pembiayaan.

## **B. Penyajian Data dan Analisis**

Pada bagian ini terdapat penyajian serta analisis data mengenai hasil temuan pada saat penelitian dengan menggunakan metode yang telah disebutkan pada bab sebelumnya dijabarkan berbentuk deskripsi yang menggambarkan sesuai dengan topik serta dapat menjawab rumusan masalah pada penelitian ini. Hasil dari temuan ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan disajikan lengkap melalui analisis data dari reduksi, penyajian, verifikasi hingga dapat ditarik kesimpulan.<sup>51</sup>

Berikut data yang telah dikumpulkan dan mengarah pada fokus penelitian, diantaranya:

### **1. Konsep Penetapan Denda Pada Pembiayaan Bermasalah di Bank Muamalat KCP Banyuwangi**

Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang berfungsi untuk menghimpun dana dalam bentuk tabungan serta menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat berperan aktif serta protektif dalam penyaluran pembiayaan dikarenakan kegiatan pembiayaan ini merupakan salah satu risiko perbankan karena tidak semua pembiayaan yang disalurkan berjalan dengan lancar karena terdapat hambatan dalam

---

<sup>51</sup> Tim Penyusun IAIN Jember, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah, hal.94

pengembalian pembiayaan tersebut atau bisa dikatakan pembiayaan bermasalah.

Menurut hasil wawancara kepada bapak Eko selaku retail landing di Bank Muamalat KCP Banyuwangi mengungkapkan bahwa:

“Yang dinamakan pembiayaan bermasalah ini kalau misalkan nasabah mengalami wanprestasi atau kendala dalam pembayaran kewajiban angsurannya baik itu dia menunggak atau melewati tanggal jatuh tempo yang sudah disepakati di awal itu sudah bisa dikategorikan sebagai pembiayaan bermasalah, kalau tidak bermasalah ya berarti pembiayaannya lancar-lancar saja sesuai dengan jatuh tempo nasabah sudah membayar kewajiban angsurannya.”<sup>52</sup>

Berdasarkan hasil dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan tidak lancar yang diakibatkan dari nasabah yang membayar kewajibannya tidak sesuai dengan jatuh tempo yang telah disepakati.

Untuk meminimalisir tingkat pembiayaan bermasalah maka pihak Bank harus menilai prosedur serta kualitas pembiayaan,<sup>53</sup> Nasabah dalam mengajukan permohonan pembiayaan harus melalui beberapa prosedur sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Eko pada saat wawancara.

“Untuk mekanisme pembiayaan itu sama rata yaitu ada beberapa tahap yang harus dilakukan oleh bagian pembiayaan atau marketing yang nantinya harus disanggupi oleh nasabah. Yang pertama yaitu tahap pengumpulan data baik identitas diri, profil pekerjaan, usahanya dia apa, pokok yang terkait denggan nasabah itu sendiri. Yang kedua yaitu bagian pembiayaan melakukan BI Checking untuk memantau nasabah tersebut memiliki pembiayaan di Bank lain dan kondisi

---

<sup>52</sup> Eko, diwawancarai oleh penulis, Jember, 3 Desember 2021

<sup>53</sup> M.Al-Mustafa, 163

pembiayaan di Bank lain tersebut. Yang ketiga yaitu tahap analisa pendapatan dan analisa jaminan apakah masuk dari angsuran yang diajukan, jika pendapatannya mencukupi maka dilanjut pada tahap keempat yaitu diusulkan ke komite pembiayaan jadi yang menyetujui dari para pimpinan manajemen cabang kemudian area sampai di kantor pusat. Ketika sudah disetujui baru dilakukan penandatanganan akad di notaris dan yang terakhir yaitu pencairan ke rekening nasabah.”<sup>54</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa tahap prosedur pembiayaan, yaitu:

1. Pengumpulan data nasabah
2. BI Checking
3. Analisa pendapatan dan jaminan
4. Persetujuan komite pembiayaan
5. Penandatanganan akad
6. Pencairan ke rekening nasabah

Bapak Eko menjelaskan bahwa dari tahapan pembiayaan tersebut dilakukan untuk menjaga resiko pembiayaan bermasalah oleh karena itu diterapkan prinsip kehati-hatian.

“Sebenarnya Bank syariah ini memiliki beberapa prinsip mbak, salah satunya yaitu mengenai prinsip kehati-hatian dimana nanti dalam melakukan kegiatan transaksi haruslah ada aturan yang mendukung sekiranya transaksi ini tidak menimbulkan resiko yang berdampak negatif terhadap Bank. Termasuk transaksi pembiayaan ini makanya kenapa kok kalau orang mengajukan pembiayaan itu butuh tahapan yang panjang sampai bisa di tahap pencairan”.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Eko, diwawancarai oleh penulis, Jember, 3Desember 2021

<sup>55</sup> Eko, diwawancarai oleh penulis, Jember,3 Desember 2021

Ibu Yulaisah juga menambahkan terkait prinsip kehati-hatian yang telah disampaikan sebelumnya oleh bapak Eko, bahwa prinsip ini sangat penting untuk menjaga tingkat kesehatan Bank.

“Prinsip kehati-hatian memang sangat penting untuk menjaga stabilitas tingkat kesehatan Bank, prinsip ini sesuai dengan kebijakan OJK bahwa didasarkan pada 5C yaitu *Character, Capital, Capacity, Condition of economy* dan *Collateral*”.<sup>56</sup>

Dapat disimpulkan dari pernyataan kedua narasumber tersebut bahwa, dalam melakukan kegiatannya Bank haruslah memperhatikan prinsip kehati-hatian guna untuk meminimalisir tingkat resiko sehingga dapat menjaga tingkat kesehatan Bank. Sesuai dengan ojk menyatakan bahwa Bank harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dengan berdasarkan pada 5C yaitu *Character, Capital, Capacity, Condition of economy* dan *Collateral*.

Ketidaklancaran suatu pembiayaan selain faktor dari nasabah juga dapat disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari manajemen Bank itu sendiri yang tidak teliti dalam menjalankan tahapan prosedur pembiayaan.<sup>57</sup>

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang diungkapkan oleh bapak Eko sebagai Retail Landing bahwa pembiayaan bermasalah

---

<sup>56</sup> Yulaisah, Diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 19 Januari 2022

<sup>57</sup> Frisliani, 162

disebabkan oleh faktor internal dari kegagalan usaha dan faktor eksternal dari bencana atau musibah.

“Banyak sekali yang menyebabkan nasabah tersebut bermasalah atau menunggak diantaranya faktor internal yaitu kegagalan usaha serta faktor eksternal yaitu bencana atau musibah sehingga mempengaruhi pembayarannya di Muamalat dan yang paling banyak ditemukan di kami itu yaitu faktor internal masalah keluarga atau kegagalan usaha, dan jika dikerucutkan lagi yang paling banyak ditemui ini karena faktor penurunan pendapatan baik itu dari usaha atau yang lainnya. Dari faktor eksternal juga ada misalkan ada nasabah yang anggota keluarganya meninggal jadi keuangannya digunakan untuk keperluan itu sehingga tidak dapat membayar kewajibannya.”<sup>58</sup>

Hal senada juga disampaikan oleh ibu Yulaisah mengenai faktor dari pembiayaan bermasalah di Muamalat KCP Banyuwangi yaitu masalah ekonomi nasabah. Berikut penjelasan dari ibu Yulaisah dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti:

“Penyebab dari pembiayaan bermasalah itu biasanya dari faktor ekonomi nasabah seperti hutang nasabah pada orang lain ataupun Bank lain, mulai tahun 2020 ini banyak terjadi PHK karena pandemi yang mengakibatkan nasabah tidak memiliki penghasilan sehingga menunggak pembayaran kewajibannya. Faktor lain juga datang dari musibah baik itu musibah karena usahanya yang mengalami kegagalan atau penurunan omset maupun perorangan seperti pihak keluarga sakit atau meninggal.”<sup>59</sup>

Kesimpulannya faktor dari pembiayaan bermasalah ini ada dari faktor internal yaitu kegagalan suatu usaha dari nasabah, faktor eksternal yaitu musibah atau bencana dan faktor ekonomi yang dapat dikategorikan sebagai faktor internal yaitu seperti hutang nasabah ke pihak lain serta

---

<sup>58</sup> Eko, diwawancarai oleh penulis, Jember, 3 Desember 2021

<sup>59</sup> Yulaisah, Diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 19 Januari 2022



terjadinya PHK nasabah. Tetapi yang paling banyak ditemui di Bank Muamalat KCP Banyuwangi yaitu dari faktor internal yaitu kegagalan suatu usaha yang mengakibatkan menurunnya tingkat pendapatan.

Dari berbagai macam faktor tersebut tentunya akan tetap berdampak negatif terhadap pihak Bank seperti yang dijelaskan oleh bapak Eko bahwa pembiayaan bermasalah juga berdampak pada Bank seperti bisnisnya yang terkendala serta parameter NPF yang tinggi akan ada warning dari BI dan OJK.

“Kalau berbicara dampak yang pasti semuanya terdampak, dalam artian sisi bisnis Bank Muamalat terdampak misalkan ada pembiayaannya yang bermasalah baik itu dari resiko pembiayaan itu sendiri kemudian NPF, jadi disana itu ada parameter dimana jika persentase NPF itu tinggi maka bisa dikatakan Bank itu harus segera bisa menyelesaikan karena akan ada warning dari BI dan OJK sehingga pembiayaan bermasalah ini menjadi konsen perbankan kalau misalkan nasabah pembiayaannya sudah mulai ada kendala pembayaran sehingga mengakibatkan adanya penurunan kualitas bayar dari nasabah itu sendiri.”<sup>60</sup>

Pada annual report Bank Muamalat Indonesia tahun 2020 menyebutkan bahwa NPF Bank Muamalat masih dalam kategori Bank yang mencerminkan kinerja yang sehat karena rasio NPF nya kurang dari 5% yaitu 3,95.<sup>61</sup>

Bank memiliki kebijakan denda yang diperuntukan kepada nasabah pembiayaan bermasalah dengan tujuan memberikan efek jera agar lebih

---

<sup>60</sup> Eko, Diwawancarai oleh penulis, Jember, 3Desember 2021

<sup>61</sup> Bank Muamalat, “Annual Report 2020,” 27 Januari 2022

disiplin seperti yang telah dijelaskan oleh bapak Eko pada saat wawancara.

“Denda itu diterapkan kepada semua nasabah pembiayaan, misalkan dia melewati batas jatuh tempo maka dia dikenakan denda dengan tujuan memberikan sedikit penekanan untuk bisa tertib dalam pembayaran angsurannya sehingga ada konsekuensi kalau misalkan dia menunggak melewati jatuh tempo yang sudah ditetapkan maka dia dikenai denda atas keterlambatan itu sendiri. Tentunya ini tidak hanya berlaku dalam perbankan, dimana mana kalau namanya keterlambatan pasti ada denda seperti pajak kendaraan bermotor. Jadi itu semua dengan tujuan untuk mendisiplinkan nasabah.”<sup>62</sup>

Adapun fatwa DSN No:17/DSN-MUI/IX/2000 pada poin ke 4 menyebutkan bahwa denda ini merupakan sanksi untuk membentuk kedisiplinan nasabah pembiayaan bermasalah dengan menggunakan prinsip dari ta'zir, dimana ta'zir ini merupakan sanksi yang diberikan kepada seseorang dengan tujuan untuk membuat orang itu disiplin untuk melakukan kewajibannya.

Ibu Yulaisah juga menjelaskan bahwa denda ini merupakan aturan untuk membuat nasabah lebih disiplin.

“Sebenarnya mbak, denda ini bukan merupakan beban atau sesuatu yang dibebankan kepada nasabah karena memang ini tujuannya untuk membentuk sikap disiplin nasabah sehingga mengurangi tingkat resiko juga bagi kami sebagai pihak Bank, karena denda ini hanya diperuntukan kepada mereka yang sengaja menunda pembayaran padahal mampu maka ya wajar saja jika kami menetapkan denda atas sikap tersebut. Jika nasabah tersebut sudah jelas tidak mampu untuk membayar angsuran maka kami akan memahami dengan tidak memberikan sanksi berupa denda”

---

<sup>62</sup> Eko, Diwawancara oleh penulis, Jember, 3 Desember 2021

Kesimpulannya tujuan dari penetapan denda sebagai sanksi atas keterlambatan angsuran pembiayaan ini untuk memberikan tekanan sehingga nasabah lebih disiplin dalam tanggungjawab terhadap kewajibannya.

Konsep atau mekanisme dari denda tersebut seperti yang telah diungkapkan oleh bapak Eko yaitu dengan cara dipotong dari angsuran rekening nasabah dengan jumlah nominal yang mengikuti jumlah pembiayaan yang diajukan.

“Konsepnya itu didebet atau dipotong dari angsuran nasabah. Jadi misalkan nasabah angsuran perbulannya itu tanggal 10 dengan angsuran Rp.10.000.000, nah kemudian misalkan dia menunggak akan ada denda keterlambatan Rp.50.000 dan dia membayar pada tanggal 15 nya maka nasabah dikenakan denda disitu, hanya saja di sistem yang di prioritaskan pertama itu adalah angsurannya dia. Ketika nasabah membayar lebih dengan dendanya maka yang didebet pertama itu yang angsurannya yang Rp.1.000.000 baru kemudian jika ada saldo direkening nasabah tersebut maka denda tersebut juga dilakukan pendebetan”.<sup>63</sup>

Dalam wawancara ibu Yulaisah menambahkan penjelasan mengenai nominal denda tersebut.

“Denda pake sistem tiering atau berdasarkan angsuran, jadi angsuran sampai Rp.2.000.000 itu dikenakan denda Rp.50.000 dan setiap angsuran naik nominal denda akan berkelipatan. jadi gini mbak, angsuran dibawah Rp.2.000.000 itu dendanya Rp.50.000, Rp.2.000.000 sampai Rp.5.000.000 itu dendanya Rp.100.000, Rp.5.000.000 sampai Rp.10.000.000 dendanya Rp.150.000, Rp.10.000.000 sampai Rp.50.000.000 dendanya Rp. 250.000, Rp.50.000.000 sampai Rp. 100.000.000 dendanya Rp.500.000, Rp. 100.000.000 sampai Rp.250.000.000 dendanya Rp.1.000.000,

---

<sup>63</sup> Eko, Diwawancarai oleh penulis, Jember, 3 Desember 2021

Rp.250.000.000 sampai Rp. 500.000.000 dendanya Rp.2.000.000 dan terakhir itu angsuran Rp.500.000.000 dendanya Rp.3.000.000 ”.<sup>64</sup>

Dari kedua pernyataan dari narasumber diatas maka penulis menyimpulkan bahwa nominal denda mengikuti sesuai dengan jumlah angsuran atau dengan istilah tiering yaitu

Berdasarkan hasil dari dokumentasi laporan tahunan Bank Muamalat menyatakan bahwa hasil dari penetapan denda ini diperuntukan sebagai dana kebajikan yang nantinya akan disalurkan untuk kegiatan sosial sebagaimana yang tertulis dalam poin ke 6 pada fatwa DSN N0.17

“Dana yang berasal dari denda diperuntukan sebagai dana sosial”.<sup>65</sup>

Hal senada juga disampaikan bapak Eko pada saat wawancara bahwa denda itu akan menjadi dana kebajikan.

“Denda yang dibayarkan oleh nasabah atas keterlambatannya kepada Bank Muamalat itu tidak menjadi laba Bank, jadi denda bukan menjadi keuntungan Bank tetapi nantinya disalurkan menjadi dana sosial melalui Baitul Maal Muamalat namanya, jadi denda itu hukan menjadi keuntungan kami karena memang nasabah lalai kemudian dikenakan sanksi denda lalu dendanya itu menjadi dana sosial yang nantinya disalurkan melalui Baitul Maal Muamalat, nah dari dana-dana itu yang kemudian disalurkan ke kegiatan-kegiatan sosial dana yang terkumpul dari keterlambatan nasabah. Jadi tidak hilang dan tidak menjadi keuntungan Bank kalau misalkan nasabah itu dikenakan denda keterlambatan”.<sup>66</sup>

Ibu Yulaisah juga menambahkan pernyataan dari bapak eko bahwa denda ini tidak menjadi keuntungan Bank Muamalat.

---

<sup>64</sup> Yulaisah, Diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 19 Januari 2022

<sup>65</sup> Fatwa DSN-MUI No:17/DSN-MUI/IX/2000

<sup>66</sup> Eko, Diwawancarai oleh penulis, Jember, 3 Desember 2021

“Sebenarnya ada dan tidaknya kebijakan denda memang tidak berpengaruh ke pendapatan kita mbak, karena ya memang ini bukan menjadi atau masuk dalam pendapatan kita melainkan nanti masuk dalam BMM yang dipergunakan untuk kegiatan yang bermanfaat untuk orang banyak”.

Hasil dari dokumentasi serta wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa denda ini merupakan pemasukan untuk dana kebajikan karena denda ini bukan termasuk pendapatan Bank Muamalat melainkan sebagai dana kebajikan yang nantinya akan disalurkan untuk kegiatan sosial melalui Baitul Maal Muamalat yang merupakan anak perusahaan PT.Bank Muamalat Indonesia yang didirikan pada tahun 2000 yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menghimpun serta menyalurkan dana zakat, infaq, sedekah serta wakaf.

Bapak Eko menyebutkan dalam wawancara bahwa sanksi denda ini dapat mempengaruhi ke arah yang positif kepada Bank Muamalat KCP Banyuwangi.

“Oh iya jelas denda ini memberikan pengaruh positif terhadap pembiayaan di Bank Muamalat karena dengan adanya kebijakan sanksi denda ini nasabah akan memiliki rasa tanggungjawab yang lebih”.<sup>67</sup>

Ibu Yulaisah juga menambahkan jika denda ini merupakan kebijakan yang tepat.

“Iya, Sanksi denda ini saya rasa sudah tepat dalam pembiayaan bermasalah karena ini akan membantu untuk memelihara rasio NPF

---

<sup>67</sup> Eko, Diwawancarai oleh penulis, Jember, 3 Desember 2021

kita, karena dengan ada denda nasabah tidak akan merasa enteng terhadap kewajiban angsurannya”.<sup>68</sup>

Kesimpulan dari 2 narasumber tersebut sama-sama menjelaskan bahwa dengan adanya fatwa dari DSN-MUI yang membolehkan atas sanksi denda ini merupakan hal yang positif dan dirasa tepat karena dengan kebijakan ini nasabah memiliki rasa tanggungjawab yang lebih atas kewajiban pembiayaan yang diajukan kepada Bank Muamalat KCP Banyuwangi.

## **2. Teori denda pada pembiayaan bermasalah dalam skema dana non halal**

Peneliti kembali mengajukan pertanyaan terkait dengan kepatuhan Bank Syariah terhadap suatu kebijakan yang ditetapkan dan sesuai dengan prinsip islam mengenai teori denda tersebut.

Yang pertama mengenai kesesuaian penerapan denda di Bank Muamalat KCP Banyuwangi terhadap prinsip syariah yang diajukan kepada Bapak Eko, beliau menanggapi bahwa penerapannya di Bank Muamalat ini pasti sesuai dengan aturan islam atau prinsip islam.

“Semua produk dan semua teknis baik itu tabungan, dana simpanan atau pembiayaan di Bank Muamalat itu semuanya sudah melalui dewan pengawas syariah. Jadi sudah diolah disana bagaimana teknis dan skemanya untuk diterapkan berdasarkan prinsip syariah”.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Yulaisah, Diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 19 Januari 2022

<sup>69</sup> Eko, Diwawancarai oleh penulis, Jember, 3 Desember 2021

Ibu Yulaisah juga menyebutkan bahwa tidak mungkin kebijakan ini tidak sesuai dengan prinsip islam.

“Sangat jelas dan pasti bahwa kebijakan denda sudah sesuai dengan syariah atau prinsip islam karena terdapat Dewan Pengawas Syariah yang memiliki tugas serta tanggungjawab untuk memantau jalannya produr pembiayaan maupun penerapan denda yang telah kita keluarkan jadi tidak bisa misalkan kita mau menyeleweng dari aturan karena ya itu sudah diawasi”.<sup>70</sup>

Dari kedua pernyataan narasumber diatas terdapat kesimpulan bahwa kebijakan denda ini sudah pasti sesuai dengan aturan yang berlandaskan prinsip syariah karena di lembaga keuangan syariah seperti perbankan syariah terdapat Badan Pengawas Syariah yang merupakan perwakilan dari DSN-MUI dengan tugas untuk mengawasi kegiatan perbankan syariah.

Praktek penetapan denda ini juga sudah ada sejak zaman Rasulullah, Bapak Eko sebagai narasumber juga menceritakan bahwa praktek denda ini memang sudah ada pada masa Rasulullah.

“Kalau berbicara denda itu sendiri dari zaman Rasulullah itu memang sudah ada denda atas keterlambatan pembayaran hutang, jadi pada masa Rasulullah itu ada seorang sahabat meminjam uang kemudian dia menjaminkan hartanya yaitu baju perangnya dan sudah disepakati diawal kalau dia telat maka akan dikenakan denda sehingga harapannya dengan adanya perjanjian seperti itu si penerima hutang ini bertanggung jawab untuk membayar hutangnya sehingga diterapkanlah denda”.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Yulaisah, Diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 19 Januari 2022

<sup>71</sup> Eko, Diwawancarai oleh penulis, Jember, 3 Desember 2021

Dalam hadits riwayat an-Nasa'i Rasulullah juga menyinggung terkait dengan praktek denda ini.

يُفَرِّقُ إِيَّائِي عَنْ حِسَابِيهِمَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ أَبِي فَإِنَّا  
أَخَذُوهَا وَشَطْرًا إِلَيْهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا (رواه النسائي)

“Siapa yang membayar zakat untanya dengan patuh, akan menerima imbalan pahalanya, dan siapa yang enggan membayarnya, saya akan mengambilnya, serta mengambil sebagian dari hartanya sebagai denda dan sebagai hukuman dari Tuhan kami”. (HR. An-Nasa'i).<sup>72</sup>

Kesimpulannya bahwa memang penerapan denda sudah ada pada masa Rasulullah, dan Rasulullah membolehkan atas kebijakan denda karena tujuan dari denda ini tidak lain untuk mencegah dari sebuah pelanggaran dan memberikan konsekuensi terhadap kelalaian dari janji yang telah disepakati.

Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap bapak Eko menyebutkan bahwa nasabah ini masuk dalam kategori mampu karena telah ada survei sebelumnya.

“Bagaimana bisa kita menilai bahwa nasabah ini masuk dalam kategori mampu tapi sengaja menunda pembayaran ya dengan survei yang dilakukan sebelumnya dan mengungkapkan bahwa nasabah ini mampu sehingga permintaan pembiayaannya dikabulkan, jadi ya semua nasabah yang memiliki tanggungan pembiayaan itu sebenarnya sudah diseleksi dan masuk dalam kategori nasabah yang mampu, tetapi disini perbedaannya Jika nasabah yang telat membayar tersebut memang mampu sebelumnya tetapi ternyata pas dalam proses pembayaran angsuran terdapat masalah ekonomi atau musibah yang menyebabkan nasabah tersebut tidak dapat memenuhi kewajiban

<sup>72</sup> Jallaludin As-Suyutii, Sunan AN-Nasa'i, jilid: V



membayar angsuran maka hal tersebut bebas dari denda. Jadi pokok intinya semua ini atas proses survei terlebih dahulu untuk memutuskan apakah nasabah ini mampu atau beneran tidak mampu karena adanya musibah ”.

Ibu Yulaisah juga mengatakan hal demikian terkait dengan penentuan status mampu nasabah.

“Ya di survei dulu mbak apakah benar ini mampu atau hanya akal-akalan saja dan jika mereka setelah survei ternyata mampu dan nunggak angsuran maka harus mengikuti peraturan terkait denda, tetapi jika nasabah tidak mampu karena ada musibah yang menyebabkan pembayaran terkendala maka ya bebas dari denda telat bayar”

Hasil observasi peneliti mengenai nasabah pembiayaan yang dilakukan di Bank Muamalat KCP Banyuwangi yaitu diawal pengajuan pembiayaan hingga disetujui oleh komite pembiayaan lalu dilakukan akad terhadap nasabah, pada kegiatan akad tersebut disebutkan mengenai kebijakan denda ini hingga nominal penetapannya secara rinci. Dengan hasil observasi tersebut disimpulkan bahwa kebijakan denda ini atas persetujuan dari nasabah juga pada saat awal akad.

Adapun hasil penerimaan denda ini tidak masuk dalam pendapatan Bank Muamalat melainkan untuk dana kebajikan yaitu kepentingan sosial

**Tabel 4.1**  
**Laporan Dana Kebajikan**

<b>Sumber Dana Kebajikan</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Denda	-	Rp. 66.194.000
Pendapatan non-halal	Rp. 360.556.000	Rp. 523.923.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 360.556.000</b>	<b>Rp. 590.117.000</b>
<b>Penggunaan Dana</b>		

<b>Kebajikan</b>		
Sumbangan	Rp. 360.556.000	Rp. 590.117.000
<b>Surplus</b>	<b>Rp. 0</b>	<b>Rp. 0</b>

*Sumber: Data diolah oleh peneliti  
(Annual Report Bank Muamalat 2020)*

Hal ini sudah sesuai dengan aturan Dewan Syariah Nasional mengenai hasil dari denda yaitu diperuntukan untuk kegiatan sosial atau dana sosial bukan masuk dalam pendapatan Bank Muamalat KCP Banyuwangi.

### **C. Pembahasan Temuan**

Dalam pembahasan temuan ini akan membahas mengenai data-data yang dikumpulkan dari hasil temuan dengan cara analisa induktif yaitu menganalisa terlebih dahulu data yang terkumpul kemudian ditarik kesimpulan.

Untuk mengetahui data tentang dana non halal dalam penetapan denda terhadap pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat KCP Banyuwangi, hasil observasi, wawancara dan dokumentasi menghasilkan data sebagai berikut.

#### **1. Konsep Penetapan Denda Pada Pembiayaan Bermasalah di Bank Muamalat KCP Banyuwangi**

Denda merupakan sanksi yang mewajibkan untuk membayar dalam bentuk uang karena sebuah hukuman.<sup>73</sup> Denda merupakan jenis dari ta'zir dimana tujuan daripada ta'zir ini yaitu untuk memberi pelajaran atas kelalaian yang diperbuat dan sifatnya untuk pencegahan.

Penerapan denda pada Bank Muamalat KCP Banyuwangi ini merupakan kebijakan untuk para nasabah pembiayaan yang lalai akan

---

<sup>73</sup> KBBI

tanggungjawab angsurannya atau dalam masalah pada pembiayaan yang diajukan.

Dari hasil yang didapat dalam penelitian, pembiayaan bermasalah ini merupakan pembiayaan nasabah yang mengalami kendala dalam pembayaran kewajiban angsurannya hingga melewati jatuh tempo atau melebihi dari tanggal yang telah disepakati bersama pada waktu akad.

Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Dendawijaya yang menyebutkan bahwa pembiayaan bermasalah ini merupakan kualitas pembiayaan yang berada dalam kategori kurang lancar, diragukan dan macet.<sup>74</sup> Tingkat kolektabilitas merupakan klasifikasi penilaian tingkat pembiayaan yang dilihat dari kemampuan nasabah untuk membayar. Adapun tingkat kolektabilitas Bank Syariah sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Tingkat Kolektabilitas Bank Syariah**

No.	Jumlah Hari Tunggakan	Kategori
1.	0	Lancar
2.	1-90 hari	Dalam perhatian khusus
3.	90-120 hari	Kurang Lancar
4.	120-180 hari	Diragukan
5.	Lebih dari 180 hari	Macet

*Sumber: POJK. No35/POJK.05/2018*

Untuk menjaga kualitas dari pembiayaan tersebut Bank Muamalat KCP Banyuwangi melakukan analisa sebelum mengabulkan pengajuan pembiayaannya tersebut.

---

<sup>74</sup> Dendawijaya, L., *Manajemen Perbankan* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 134

Hasil dari penelitian mengenai mekanisme atau prosedur pengajuan pembiayaan menyebutkan bahwa terdapat 6 tahapan analisa pembiayaan di Bank Muamalat KCP Banyuwangi, tahapan tersebut sebagai berikut:

1. Pengumpulan data nasabah

Sebagai langkah awal maka Bank syariah mengumpulkan data nasabah yang berupa identitas diri, pekerjaan serta usahanya.

2. BI Checking

Ini merupakan tahap mengecek informasi nasabah terkait riwayat kelancaran kredit atau pembiayaan dalam sistem informasi debitur

3. Analisa pendapatan serta jaminan

Mengukur apakah pendapatan serta jaminan nasabah memenuhi kriteria dari pengajuan pembiayaannya

4. Persetujuan komite pembiayaan

Ketika semua tahapan sudah masuk dalam persyaratan maka komite pembiayaan akan menyetujui pembiayaan yang diajukan nasabah tersebut dan lanjut pada tahap berikutnya, tetapi jika komite pembiayaan ini menolak pengajuan pembiayaan nasabah maka tahap pengajuan tersebut selesai di tahap ini.

5. Penandatanganan akad

Pengesahan akad ini dilakukan di notaris

6. Pencairan

Ketika sudah melalui proses akad maka sudah terjadi persetujuan antar kedua belah pihak dan dilakukannya pencairan ke rekening nasabah.

Hal ini sejalan dengan peraturan OJK Nomor.16 yang menunjukkan bahwa Bank syariah harus memiliki prinsip kehati-hatian dengan menganalisa pengajuan pembiayaan demi mengurangi resiko pembiayaan, Bank syariah menerapkan prinsip kehati-hatian yaitu dengan menganalisa kelayakan atau kemampuan debitur dalam memenuhi pembiayaannya. Prinsip kehati-hatian Bank syariah dilakukan berdasarkan<sup>75</sup>:

1. Mengukur kelayakan sebuah usaha dengan mempertimbangkan faktor

5C, yaitu:

a. *Character*

Mengukur perilaku atau karakter dengan mengenal lebih dekat untuk mengetahui reputasi calon debitur serta melihat profil seorang debitur akan pembiayaan yang sebelumnya diajukan kepada Bank lain melalui BI Checking.

b. *Capital*

Meninjau modal calon nasabah pembiayaan apakah modal tersebut mampu dalam menutupi kewajiban angsuran yang akan dibayar.

---

<sup>75</sup> POJK, "Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah," No 16/PJOK.03/2014

c. *Capacity*

melihat kemampuan atau kapasitas calon debitur dalam mengelola usahanya.

d. *Condition of economy*

Melihat sumber penghasilan atau pendapatannya untuk mengukur kapasitas atau kemampuan dalam membayar kewajiban pembiayaannya.

e. *Collateral*

Memperhatikan besarnya pembiayaan yang diajukan dengan jaminan yang diberikan.

2. Menilai peluang suatu usaha, kemampuan bekerta serta pemenuhan kewajibannya

Dari hasil penelitian mengenai faktor pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat KCP Banyuwangi menyebutkan bahwa terdapat 2 faktor yaitu:

1. faktor internal berupa kegagalan usaha, hutang nasabah ke pihak lain serta terjadinya pemutusan kerja dari nasabah.
2. faktor eksternal berupa musibah atau bencana yang dialami oleh nasabah.

Yang paling banyak dialami oleh Bank Muamalat KCP Banyuwangi yaitu mengenai faktor internal terkait kegagalan usaha.

Hasil penelitian mengenai dampak dari pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat KCP Banyuwangi meliputi seluruh aspek atau pihak

yang merasakan dampaknya tetapi yang paling merasakan yaitu pihak Bank Muamalat itu sendiri dikarenakan nasabah yang tidak memenuhi kewajiban pembiayaannya akan menjadikan citra Bank Muamalat kurang baik dipandang oleh BI serta OJK karena tingkat rasio NPF nya meningkat sehingga akan memperoleh teguran atau peringatan dari BI dan OJK.


Untuk mengurangi citra buruk yang disebabkan karena meningkatnya rasio NPF atau pembiayaan bermasalah, Bank Muamalat memiliki kebijakan dengan cara memberikan perjanjian sanksi denda kepada nasabah pembiayaan yang lalai. Denda merupakan hukuman dalam bentuk uang yang harus diberikan atau dibayarkan karena tidak sesuai dengan perjanjian saat akad.<sup>76</sup>

Sesuai dengan hasil penelitian Bank Muamalat KCP Banyuwangi menjelaskan terkait konsep penetapan denda ini sama halnya dengan ta'zir. Ta'zir merupakan hukuman yang ketentuan perintahnya tidak ada dalam al-qur'an dan hadits tetapi melalui ijtihad para ulama, dan ketentuan ta'zir dari hasil ijtihad menyebutkan bahwa ta'zir ini merupakan sanksi yang dibebankan kepada seseorang yang tidak memenuhi kewajibannya dalam akan yang telah disepakati bersama

---

<sup>76</sup> Irfan Harmoko, 41

dengan tujuan mendidik.<sup>77</sup> Berikut kerangka konsep penetapan denda pada Bank Muamalat KCP Banyuwangi:



*Sumber: Data yang diolah dari hasil penelitian*

Nasabah yang mengajukan pembiayaan di Bank Muamalat KCP Banyuwangi akan dianalisa dan jika nasabah tersebut layak atau lolos di setiap tahapan analisa maka pembiayaan yang diajukan tersebut dapat diterima hingga pada proses pencairan. Namun, jika nasabah tersebut lalai dalam angsuran pembiayaannya maka akan dikenakan sanksi denda yang bertujuan untuk memberikan pelajaran kepada nasabah agar lebih menjaga tanggungjawabnya. Nominal denda yang ditetapkan oleh Bank Muamalat KCP Banyuwangi ini mengikuti jumlah pembiayaan yang diajukan oleh nasabah, yaitu sebagai berikut:

<sup>77</sup> Ruslan Husein Marasabessy, "Ta'zir dalam lembaga Keuangan islam," Jurnal Asy-Syukriyyah 21, no.2(Oktober 2020):212



1. Pembiayaan kurang dari Rp.2.000.000, akan dikenakan denda Rp.50.000
2. Pembiayaan Rp.2.000.000 - Rp.5.000.000, akan dikenakan denda Rp. 100.000
3. Pembiayaan Rp.5.000.000 - Rp.10.000.000, akan dikenakan denda Rp. 150.000
4. Pembiayaan Rp.10.000.000 - Rp.50.000.000, akan dikenakan denda Rp.250.000
5. Pembiayaan Rp.50.000.000 - Rp.100.000.000, akan dikenakan denda Rp.500.000
6. Pembiayaan Rp.100.000.000 - Rp.250.000.000, akan dikenakan denda Rp. 1.000.000
7. Pembiayaan Rp..250.000.000 - Rp. 500.000.000, akan dikenakan denda Rp. 2.000.000
8. Pembiayaan lebih dari Rp.500.000.000, akan dikenakan denda Rp.3.000.000

Hasil denda yang diperoleh dari nasabah pembiayaan ini tidak masuk dalam pendapatan Bank Muamalat melainkan sebagai pemasukan dari Baitul Maal Muamalat yaitu lembaga yang merupakan anak perusahaan dari Bank Muamalat yang pada dasarnya memang bertujuan untuk kegiatan sosial. Jadi nominal yang diperoleh dari denda nasabah ini akan dimanfaatkan untuk kegiatan kebajikan yang disalurkan dalam beberapa

kegiatan seperti pada laporan BMM tahun 2020 yang menyalurkan dananya dalam kegiatan jaminan sosial muamalat, komunitas sehat muamalat, BMM Rescue, rumah berkah muamalat, pengadaan fasilitas umum, cikal muamalat, sarjana muamalat, tahfidz muamalat, muamalat solidary boarding school, dusun zakat muamalat, muamalat sahabat UKM, berbagi smartphone, infrastruktur, kafala IDB, kafala Hasene dan King Abdullah foundation.<sup>78</sup>

## **2. Teori denda pada pembiayaan bermasalah dalam skema dana non halal**

Dana non halal merupakan istilah yang digunakan untuk pendapatan dari Bank syariah yang diragukan kehalalannya atau tidak sesuai dengan prinsip Islam, sumber pendapatan dari dana non halal ini yaitu pendapatan giro dari Bank konvensional dan sanksi denda. Banyak persepsi masyarakat yang meragukan Bank syariah karena adanya dana non halal ini padahal dana yang didapatkan tidak menjadi pendapatan dari Bank melainkan disalurkan untuk kegiatan sosial.

Banyak para ulama yang menegaskan tentang hal ini, beberapa ulama diantaranya :

Ibnu Nujaim menjelaskan sebagai berikut :

“jika terjadi di sebuah negara, dana halal bercampur dengan dana haram, maka dana tersebut boleh dibeli dan diambil, kecuali jika ada bukti bahwa dana tersebut itu haram.”

---

<sup>78</sup> BMM, laporan keuangan 2020, 23 Februari 2022

An-Nawawi menjelaskan sebagai berikut:

“jika terjadi di sebuah negara, dana haram yang tidak terbatas bercampur dengan dana halal yang terbatas , maka dana tersebut boleh dibeli, bahkan boleh diambil kecuali ada bukti bahwa dana tersebut bersumber dari dana haram, jika tidak ada bukti, maka tidak haram. Tetapi meninggalkan perbuatan tersebut itu dicintai Allah Swt., setiap kali dana haram itu banyak, maka harus disikapi dengan wara’.”

Ibnu Taimiyah menjelaskan sebagai berikut:

“Adapun orang yang bertransaksi secara ribawi, maka yang dominan adalah halal kecuali diketahui bahwa yang dominan adalah makruh. Karena jika seseorang menjual 1000 seharga 1.200, maka yang haram adalah marginnya saja. jika pendapatannya terdiri dari dana halal dan haram yang bercampur ,maka bagian yang haram ini tidak mengharamkan bagian yang halal. ia bisa mengambil bagian yang halal tersebut, sebagaimana jika dana milik dua orang syarik, dana syirkah telah bercampur dan menjadi milik keduanya, maka dana tersebut dibagi kepada dua syarik tersebut.”

Dengan ini para ulama sepakat tentang dua hal penting:

1. Pendapatan non halal hukumnya haram, oleh karena itu tidak boleh dimanfaatkan oleh pemiliknya (pelaku usaha haram tersebut) untuk kebutuhan (hajjat) apapun, baik secara terbuka ataupun dengan cara hilah, seperti digunakan untuk membayar pajak.
2. Modal usaha tetap halal, jika bersumber dari usaha yang halal.
3. Pendapatan non halal harus diberikan atau disalurkan kepada pihak lain sebagai sedekah. Sebagaimana penjelasan dalam Standar Syariah AAOFI Bahrain sebagai berikut: “Pendapatan non halal tidak boleh

dimanfaatkan untuk kegiatan apapun, walaupun dengan cara hilah, seperti digunakan untuk membayar pajak.”<sup>79</sup>

Dari hasil penelitian Pada Bank Muamalat KCP Banyuwangi ini penerapan denda sejalan dengan peraturan yang membahas mengenai kebijakan sanksi denda seperti pada DSN MUI NO 17 yang menyebutkan bahwa kebijakan denda ini hanya diperuntukan kepada nasabah yang mampu membayar tetapi menunda-nunda angsuran pembiayaan, Bank Muamalat melihat apakah nasabah tersebut mampu yaitu dari hasil survei kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan sehingga dapat menilai dan menyimpulkan bahwa nasabah tersebut mampu oleh karena itu Bank Muamalat mengabulkan permohonan pembiayaan yang diajukan tersebut, maka dengan ini Bank Muamalat mengambil kesimpulan bahwa nasabah yang memiliki tanggungan pembiayaan itu sudah masuk dalam kategori mampu sehingga jika terjadi kelalaian maka dapat dikenakan denda dengan mengacu pada peraturan DSN MUI NO 17 tersebut.

Sesuai dengan hasil penelitian juga menyatakan bahwa hasil dari penetapan denda tidak masuk dalam sumber pendapatan Bank Muamalat karena dana dari denda ini tidak termasuk pendapatan Bank Muamalat melainkan pendapatan BMM yang nantinya dana yang terkumpul tersebut akan disalurkan untuk kegiatan sosial atau kegiatan kebajikan. Hal ini

---

<sup>79</sup> Pengelolaan Dana Non Halal untuk Pemberdayaan Masyarakat Menurut Fikih Islam, Diakses 25 April,2022. <http://mysharing.co/dana-non-halal-untuk-fikih-islam/>

juga sesuai dengan hadist yang yang digunakan sebagai pertimbangan mengenai kajian dana non halal yang menyebutkan bahwa:

عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: اشْتَرَى عَبْدُ اللَّهِ جَارِيَةً بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ , فَغَابَ صَاحِبُهَا , فَأَنْشَدَهُ حَوْلًا , أَوْ قَلَ : سَنَةَ , ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَجَعَلَ يَتَصَدَّقُ وَيَقُولُ : اللَّهُمَّ فَلَهُ , فَإِنَّ أَبِي فَعَلَّيْزَ

Dari Abi Wa'il ia berkata: “Abdullah bin Mas'ud ra pernah membeli budak perempuan seharga tujuh ratus dirham: (dan pada saat hendak melunasi harganya, pent) ternyata pemiliknya menghilang (tidak diketahui keberadaanya, pent). Lantas beliau pun mencarinya selama setahun. Setelah setahun, ia pergi menuju masjid dan mendedahkan uang tersebut dan mengatakan: ‘Ya Allah, sedekah ini miliknya; dan jika ia tidak rela, maka pahalanya untuk saya.’

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَا

“Tiap utang yang mengambil manfaat adalah riba”(HR.Baihaqi)<sup>80</sup>

Ketika hasil perolehan kebijakan denda di Bank Muamalat tersebut disalurkan kepada lembaga sosial yaitu BMM maka ini bukan termasuk pengambilan manfaat karena hasil kebijakan denda tersebut tidak masuk dalam pendapatan Bank Muamalat melainkan untuk kegiatan kebajikan sehingga tidak termasuk dalam kategori riba dan dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini boleh dan sah ketika di praktekkan dalam Bank Syariah dengan tujuan untuk melindungi tingkat resiko serta sebagai bahan pelajaran nasabah untuk lebih bertanggungjawab terhadap kewajibannya. Maka kebijakan denda ini sudah sesuai dengan teori

<sup>80</sup> Hendi suhendi, Fiqh Muamalah(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2002),97

syariah menurut sudut pandang atau penjelasan terkait teori dana non halal.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penetapan kebijakan denda di Bank Muamalat KCP Banyuwangi diperuntukan kepada seluruh nasabah yang tidak bertanggungjawab terhadap kewajiban angsuran pembiayaannya dengan dilakukannya survei untuk melihat apakah sudah sesuai dengan kriteria yang telah disebutkan dalam fatwa DSN-MUI. Nominal dari denda menyesuaikan besarnya pembiayaan yang diajukan nasabah.
2. Praktek penetapan denda di Bank Muamalat KCP Banyuwangi ini masuk dalam kategori dana non halal tetapi dana tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan melalui BMM dan hal ini sudah sesuai dengan syariah dilihat dari teori dana non halal selaras dengan aturan DSN MUI serta hadist yang menyebutkan bahwa penambahan dari hutang merupakan riba.

#### **B. Saran-saran**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Bank

Bagi Bank Muamalat KCP Banyuwangi diharapkan agar tetap lebih memperhatikan tahapan prosedur pembiayaan agar dalam penyaluran

pembiayaan tepat sasaran yaitu kepada nasabah yang mempunyai tanggungjawab akan kewajiban angsurannya dan Bank Muamalat tetap sesuai dengan peraturan syariah agar mempertahankan serta menjaga loyalitas dan kepercayaan nasabah yang memandang bahwa Bank Muamalat ini merupakan Bank Syariah dengan kegiatan usaha yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan syariah serta fatwa dari DSN-MUI khususnya pada kebijakan denda yang ditetapkan serta

## 2. Bagi masyarakat

Bagi masyarakat diharapkan agar lebih bisa memahami mengenai pengertian dan mekanisme dari dana non halal serta kebijakan denda yang ditetapkan tersebut sehingga tidak menimbulkan keraguan dan persepsi buruk terhadap Bank Syariah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adlan, M dan Imron Mwardi. “Analisis pengaruh hutang berbasis bunga dan pendapatan non halal terhadap nilai perusahaan emiten saham syariah”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol.4 No.2. 2018
- Alimin dan Rizal Fahlefi, “Pelaksanaan Denda atas Nasabah Mampu Penunda Pembayaran Utang di Lembaga Keuangan Syariah,” *Jurnal Peradaban Islam* Vol 16, No 1(2020), 53
- Al-Mustafa,M. “Penetapan Denda Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Perbankan Syariah.” *AT-Tijarah:Jurnal keuangan dan perbankan syariah* Vol 2,No 2.2020
- Al-Qarhawi,yusuf. Halal dan Haram dalam Islam. Translated by Mohd Hafidz bin Daud. Malaysia: PTS Publication&Distributors SDN.BHD, 2016.
- Arifin,Zulian. Memahami Bank Syariah.Jakarta:Alvabet,2000
- Aryatie, Indira Retno. “Bolehkah Bank Syariah Mengenaikan Denda Karena Nasabah Telat Bayar?,” 2 Juni 2021
- Astutik, Yuli. “Ini Senjata Bank Mega yang Tak Dimiliki Bank Lain.” *CNBC Indonesia*, November 2020
- Babun Suharto, “Pedoman Penulisan Karya Ilmiah”, (Jember: IAIN Jember Press, 2020).
- BMM, laporan keuangan 2020,23 Februari 2022
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta:Ikhtiar Baru van Hoeve,1996.
- F, Djamil. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*, Jakarta: Sinar Grafika.2013.
- Fatwa DSN-MUI NO: 17/DSN-MUI/IX/2000
- Fatwa DSN-MUI NO: 123/DSN-MUI/IX/2018
- Frisliani. “Penerapan Denda Pada Bank Muamalat Palangkaraya Dalam

Perspektif Syariah Compliance.” Skripsi, IAIN Palangkaraya,2019

- Harmoko,Irfan. “Analisis Penerapan Denda Keterlambatan Pembiayaan Angsuran Dalam Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah(Berdasarkan Fatwa No.17/DSN-MUI/IX/2000),” Jurnal Qawanin Vol 3, No 1 (2019)
- Hartono,Sri Redzeki dkk.2010. Kamus Hukum Ekonomi. Bogor:Ghalia Indonesia
- Ikatan Akuntan Indonesia. ED PSAK 109: Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah.2008
- Ikatan Akuntansi Indonesia. ED PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.2011
- Ilyas,Rahmat “Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah,” Jurnal Penelitian Vol.9 No.1(2015): Hal.185
- I.W, Alexander Joseph. “Kinerja Riset Universitas, Reputasi Universitas, dan Pilihan Universitas: Sebuah Telaah Sistematis.” Jurnal Manajemen, Vol.13, No. 2. 2014
- Karim,A.2013. Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan. Jakarta:PT. Rajagrafindo Persada
- L,Dendawijaya.Manajemen Perbankan.Bogor:Ghalia Indonesia,2009
- Marasabessy, Ruslan Husein. “Ta’zir dalam lembaga Keuangan islam.” Jurnal Asy-Syukriyyah 21, no.2(Oktober 2020):212
- Mu’allim, Amir.Persepsi Masyarakat Terhadap Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta:Al-Mawarid.2003.
- Muchlis,Mustakim dan Kartini, “*Paradoks Transaksi Non-Halal Pada PeBankan Syariah di Indonesia*”, Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen Volume 4 Nomor 1, 2021.
- Muhammad.2003.Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah. Yogyakarta: Pusat Study Ekonomi STIS

- Nopitasari, Eka. “Pengaruh lokasi, produk, reputasi, dan pelayanan terhadap keputusan mahasiswa IAIN Surakarta menggunakan Bank Syariah”.(Skripsi IAIN Surakarta).2017.
- Nova, Firsya. *CRISI Public Relation PR Menghadapi Krisis, Mengelola Isu, Membangun Citra, dan Reputasi Perusahaan*. Jakarta: Rajawali Pers,2011.
- Nurdiani, Nina. “Teknik Sampling Snowball Dalam Penelitian Lapangan.” *Comtech* Vol.5 No.2(2014).
- “Istilah Kajian”. Oxford Online Dictionary. 23 Desember 2021. <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com>
- Pengelolaan Dana Non Halal untuk Pemberdayaan Masyarakat Menurut Fikih Islam, Diakses 25 April,2022. <http://mysharing.co/dana-non-halal-untuk-fikih-islam/>
- POJK, “Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah,” No 16/PJOK.03/2014
- Putri, Nurfadillah, Syaharuddin dan suharto “Tinjauan alokasi dana non halal dalam perspektif syariah enterprise theory”. *Islamic Accounting and Finance Review*, Vol. 2 No. 1 .2021.
- Sholihah, Ria Aniatas. “Pengungkapan Pendapatan Non Halal Pada Laporan Keuangan Bank Umum Syariah”. *AKTSAR Jurnal Akutansi Syariah*. Vol.4 No.1 2021.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Dana Non Halal Pada Lembaga Keuangan Syariah*. 2018. [sharianews.com](http://sharianews.com)
- Sigit,Purtanto, A.Saepudin dkk. “Implementasi Denda Pada Akad Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera(PAS).”*EKSISBANK* Vol 5,No 1.2021
- Smith,Rodney E. dan William F.Wright, “Determinants of Customer Loyalty and Financial Performance,” *Journal of Management Accounting Research*, Vol.16,No.1 2004.
- Subhan, M. “Analisis penggunaan dana non halal di perbankan syariah ditinjau dari maqashid syariah.” Tesis, UIN Antasari Banjarmasin, 2020.

- Sudarsono, *Kamus Hukum* . Jakarta:Rineka Cipta,2007
- Sugiyono.Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta.2017.
- Suhendi,Hendi.Fiqh Muamalah.Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2002
- Usman, Rachmadi. Aspek-Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- UU RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- Veithzal,Rivai dan Ariyan arifin, *Islamic Banking*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010
- Zubaidah, Siti. “*Analisis Dana Non Halal Dalam Pembiayaan Qordhul Hasan Perspektif Maqashid Al-Syariah*”. Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Zuhirsyan, M dan Nurlinda. “Pengaruh Religuitas dan Persepsi Nasabah terhadap keputusan memilih Bank Syariah”.Al-Amwal.Vol 10 No 1.2018.

## MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH
Kajian Dana Non Halal dalam Penetapan Denda Terhadap Pembiayaan Bermasalah di Bank Muamalat KCP Banyuwangi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Penetapan Denda</b></li> <li>- <b>Teori Dana Non Halal</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Prosedur Pembiayaan</li> <li>b. Dampak Pembiayaan Bermasalah</li> <li>c. Nominal Denda</li> <li>a. Fatwa DSN-MUI</li> <li>b. Kesesuaian Praktek Denda</li> <li>c. Hadist Denda</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Wawancara</li> <li>2. Observasi</li> <li>3. Dokumentasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pendekatan Penelitian Kualitatif</li> <li>2. Jenis Penelitian Deskriptif</li> <li>3. Uji keabsahan data triangulasi teknik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana konsep penetapan denda pada pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat KCP Banyuwangi?</li> <li>2. Bagaimana teori denda pada pembiayaan bermasalah dalam dalam kajian dana non halal?</li> </ul>

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :Dina Sabrinatus Soleha  
Nim :E20181020  
Program Studi :Perbankan Syariah  
Fakultas :Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas :Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 20 Maret 2022

Saya yang menyatakan



Dina sabrinatus solcha  
NIM. E20181020

## **PEDOMAN PENELITIAN**

### **A. Pedoman Observasi**

1. Observasi tentang transparansi sanksi denda pada saat akad
2. Observasi tentang penentuan kebijakan denda pada nasabah pembiayaan bermasalah

### **B. Pedoman Wawancara**

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan pada Bank Muamalat KCP Banyuwangi?
2. Bagaimana konsep pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat KCP Banyuwangi?
3. Apa saja faktor pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat KCP Banyuwangi?
4. Bagaimana dampak dari pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat KCP Banyuwangi?
5. Jika terjadi pembiayaan bermasalah apakah nasabah dikenakan denda?
6. Apa tujuan ditetapkan denda pada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah?
7. Bagaimana konsep penetapan denda pada pembiayaan bermasalah tersebut?
8. Berapakah nominal dari denda yang telah ditetapkan?
9. Apakah ada pemisahan/pengelompokan dana yang didapat dari denda tersebut?
10. Bagaimana tinjauan DSN-MUI terhadap penerapan denda pada pembiayaan bermasalah?
11. Apakah penetapan denda di Bank Muamalat kcp Banyuwangi sudah sesuai dengan teori syariah?









### **C. Pedoman Dokumentasi**

1. Profil Bank Muamalat

2. Data statistik Bank Syariah
3. Data dana non halal Bank Syariah
4. Data pembiayaan bermasalah Bank Syariah
5. Laporan dana kebajikan



**JURNAL KEGIATAN PENELITIAN BANK MUAMALAT KCP  
BANYUWANGI**

No.	Tanggal	Jenis Kegiatan	Paraf
1.	15 Oktober 2021	Menyerahkan surat izin penelitian dan proposal ke Bank Muamalat KC Jember	
2.	4 November 2021	Menghubungi dan memberikan surat izin penelitian ke Bank Muamalat KCP Banyuwangi	
3.	4 November 2021	Mendiskusikan terkait penelitian yang akan diajukan di Bank Muamalat KCP Banyuwangi	
4.	16 November 2021	Mengajukan pertanyaan terkait fokus penelitian	
5.	3 Desember 2021	Wawancara dengan Bapak Eko	
6.	19 Januari 2022	Menanyakan terkait profil dan struktur Bank Muamalat KCP Banyuwangi	
7.	19 Januari 2022	Wawancara dengan Ibu Yulaisah	
8.	14 Februari 2022	Meminta permohonan surat telah selesai penelitian	

Banyuwangi, 14 Februari 2022

  
**Bank Muamalat**  
 JATIM BANYUWANGI  
Yulaisah Nur Fadilah  
 Branch Manager D



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No.1 Mangli, Telp. (0331) 487550 Fax. (0331) 472005, Kode Pos: 68136  
Website : www.http://febi.iain-jember.ac.id e-mail : febi.iainjbr@gmail.com

Nomor : B-475 /In.20/7.a/PP.00.9/10/2021 15 Oktober 2021  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Yth. Pimpinan Bank Muamalat KCP Banyuwangi  
Jl. Adi Sucipto No.40 Sobo, Banyuwangi

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : Dina Sabrinatus Soleha  
NIM : E20181020  
Semester : VII (Tujuh)  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Prodi : Perbankan Syariah


untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai Kajian Dana Non Halal Dalam Penetapan Denda Terhadap Pembiayaan Bermasalah di Bank Muamalat KCP Banyuwangi di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Abdul Rokhim



No:

Banyuwangi, 14 Februari 2022

**Perihal: Surat Keterangan Selesai Penelitian**

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

*Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin.*

Dengan ini diberitahukan bahwa mahasiswa berikut dibawah ini:

Nama :Dina Sabrinatus Soleha  
Nim :E20181020  
Jurusan/Prodi :Perbankan Syariah  
Fakultas :Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas :UIN KH. Achmad Shiddiq Jember

Telah melakukan penelitian dengan judul "**Kajian Dana Non Halal dalam Penetapan Denda Terhadap Pembiayaan Bermasalah di Bank Muamalat KCP Banyuwangi**" mulai tanggal 3 Desember 2021-19 Januari 2022

Demikian surat keterangan ini dibuat agar digunakan sebagaimana mestinya.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

**PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.,  
KCP Banyuwangi**

  
**Bank Muamalat**  
**KCP BANYUWANGI**  
**Yuliansah Nur Fadilah**  
Branch Manager D



## DOKUMENTASI




Menyerahkan surat izin penelitian dan mendiskusikan terkait penelitian yang akan diajukan di Bank Muamalat KCP Banyuwangi




Melakukan wawancara dengan Bapak Eko selaku Retail Landing di Bank Muamalat KCP Banyuwangi



Wawancara dengan Ibu Yulaisah selaku Sub Branch Manager Bank Muamalat KCP Banyuwangi



Observasi terkait nasabah mengajukan pembiayaan



Observasi nasabah melakukan akad terkait kebijakan denda jika terjadi penunggakan angsuran



Meminta izin telah selesai penelitian

## **BIODATA PENULIS**



Nama : Dina Sabrinatus Soleha  
Nim : E20181020  
Tempat dan Tanggal Lahir : Jember, 09 November 2000  
Alamat : Dusun Krajan RT/RW 002/002  
Desa Karangbayat, Kecamatan Sumberbaru  
Kabupaten Jember  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas : Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember

### **Riwayat Pendidikan**

1. TK Al-Hidayah 36 Tahun 2006 - 2007
2. SDN Karangbayat 1 Tahun 2007 – 2012
3. MTS Negeri 8 Jember Tahun 2012 – 2015
4. MAN 1 Jember Tahun 2015 – 2018
5. UIN KHAS Jember Tahun 2018-2022